

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI ATAS TINDAK PIDANA  
YANG DILAKUKAN ANAK DI POLRESTABES MEDAN**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**FAZIRA NAUFA AZHARI DAMANIK**  
**2106200460**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**




**2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTABES MEDAN  
Nama : FAZIRA NAUFA AZHARI DAMANIK  
Npm : 2106200460  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 November 2025.

### Dosen Penguji

		
<u>Dr. RACHMAD ABDUL, S.H., M.H.</u> NIDN. 0004117204	<u>Dr. ISMAIL KOTO SIL, M.H.</u> NIDN. 010609401	<u>Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.</u> NIDN. 0122087502

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 27 November 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : FAZIRA NAUFA AZHARI DAMANIK  
**NPM** : 2106200460  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK DI POLRESTABES MEDAN

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bagian Hukum Acara.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

  
**Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

  
**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H.
3. Assoc.Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum.

1. ....
2. ....
3. ....



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](https://www.facebook.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.instagram.com/umsunedan) [umsunedan](https://www.youtube.com/umsunedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 November 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FAZIRA NAUFA AZHARI DAMANIK  
NPM : 2106200460  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTABES MEDAN


Penguji : 1. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H. NIDN:0004127204  
2. Dr. ISMAIL KOTO, S.H., M.H. NIDN:0106069401  
3. Assoc.Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum. NIDN: 0122087502


Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 27 November 2025

Ketua PANITIA UJIAN Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#) [umsunedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : **FAZIRA NAUFA AZHARI DAMANIK**  
**NPM** : **2106200460**  
**PRODI/BAGIAN** : **HUKUM/ HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI** : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTABES MEDAN**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 27 November 2025

Saya yang menyatakan,

  
  
**FAZIRA NAUFA AZHARI DAMANIK**  
NPM. 2106200460



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : FAZIRA NAUFA AZHARI DAMANIK  
NPM : 2106200460  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA  
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI YANG  
DILAKUKAN OLEH ANAK DI POLRESTABES MEDAN  
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 03 November 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Ulu - hummah sunat al-ajur ibnuhulun  
nuhur san tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 66310  
<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : FAZIRA NAUFA AZHARI DAMANIK  
**NPM** : 2106200460  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI ATAS TINDAK PIDANA  
YANG DILAKUKAN ANAK DI POLRESTABES MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 28 Oktober 2025

Pembimbing

  
**Assoc. FAISAL, S.H., M.Hum.**  
NIDN: 0122087502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 01/SK/BAN-PT/01/PT/2019  
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20229 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 66251003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI  
 MAHASISWA**

**NAMA** : FAZIRA NAUFA AZHARI DAMANIK  
**NPM** : 2106200460  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Acara  
**JUDUL SKRIPSI** : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI POLRESTABES MEDAN  
**Pembimbing** : Dr. FAISAL, SH., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
14-7-25	Bab Judul	
29-7-25	Landasan Teoritis	
8-8-25	Bab 1, 2, 3, 4, 5	
21-8-25	Bab 6, 7, 8, 9, 10	
3-9-25	Metodologi Penelitian	
10-9-25	Bab 11	
1-10-25	Kerangka & Sistematika	
17-10-25	Perencanaan	
27-10-25	Ases di Sidang	

Diketahui,  
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

## KATA PENGANTAR



***Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

*Alhamdulillah* rabbil'alam, puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena atas segala berkat, rahmat, dan karunianya, skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan cinta, doa, dukungan, dan bimbingan dalam setiap langkah kehidupan ini. Tanpa kasih sayang, kesabaran, serta motivasi yang tiada henti dari mereka, mungkin tidak akan mampu mencapai titik ini. Orang tua bukan hanya sosok yang membesarkan dan mendidik, tetapi juga menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan. Setiap nasihat dan doa yang mereka panjatkan menjadi dorongan untuk terus berusaha dan menjadi pribadi yang lebih baik.

Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sekaligus Dosen Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bantuan, saran, dan arahan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang sudah dianggap seperti

ayah kandung sendiri di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat dituliskan satu persatu yang telah berkenan memberi bantuan, serta kerjasama yang baik sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga mohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bermanfaat bagi diri sendiri dan siapa saja yang membacanya.

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, 18 Agustus 2025

**Penulis**

**Fazira Naufa Azhari Damanik**  
**210620046**

## ABSTRAK

### EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI POLRESTABES MEDAN (Studi di Polrestabes Medan)

FAZIRA NAUFA AZHARI DAMANIK

Pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polrestabes Medan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversifikasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian perkara pidana anak yang dilakukan di luar jalur peradilan formal dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan konvensional. Dalam pelaksanaannya di Polrestabes Medan, diversifikasi dilaksanakan melalui tahapan musyawarah yang melibatkan penyidik, pelaku, korban, keluarga masing-masing pihak, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan pihak terkait lainnya.

Penelitian ini menemukan beberapa Faktor pendukung utama pelaksanaan diversifikasi di Polrestabes Medan antara lain adanya kesadaran hukum dari para pihak yang terlibat, dukungan keluarga dalam proses perdamaian, serta peran aktif aparat penegak hukum dalam memfasilitasi proses mediasi penal. Selain itu, keberadaan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial juga menjadi komponen penting dalam menjamin terlaksananya diversifikasi secara lebih humanis dan komprehensif. Namun, penelitian ini juga menemukan berbagai hambatan yang menghambat efektivitas diversifikasi, di antaranya adalah keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat diversifikasi, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, keterbatasan jumlah petugas pendamping anak, serta adanya tindak pidana tertentu dengan ancaman pidana di atas tujuh tahun yang secara hukum tidak dapat dilakukan diversifikasi. Beberapa kasus juga menghadapi kendala akibat ketidaksepakatan korban atau keluarganya untuk berdamai dengan pelaku, sehingga proses diversifikasi tidak dapat dilanjutkan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi mengenai diversifikasi kepada masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penguatan peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam mendukung proses diversifikasi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan diversifikasi di Polrestabes Medan dapat berjalan lebih optimal dan mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

**Kata Kunci : Diversifikasi, Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Keadilan Restoratif, Polrestabes Medan, Sistem Peradilan Pidana Anak**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian .....	14
2. Sifat Penelitian .....	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data Penelitian .....	16
5. Alat Pengumpul Data.....	18
6. Analisis Data.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Diversi .....	19
B. Tindak Pidana .....	28
C. Anak .....	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41

A. Prosedur Pelaksanaan Diversi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Medan Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku .....	41
B. Kendala Pelaksanaan Diversi Atas Tindak Pidana Yang Di Lakukan Di Polrestabes Medan.....	64
C. Efektivitas Pelaksanaan Diversi Di Polrestabes Kota Medan Dalam Mencegah Anak Berkonflik Dengan Hukum Kembali Melakukan Tindak Pidana .....	81
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran .....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	96

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang .

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan khusus dalam penanganannya. Anak yang melakukan tindak pidana bukan hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, pendekatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berbeda dengan orang dewasa, dengan mengutamakan prinsip perlindungan dan pembinaan. Berbagai persoalan yang terjadi terkait dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, secara aturan perundang-undangan yang berlaku baik anak sebagai korban maupun sebagai pelaku dilindungi oleh Negara.<sup>1</sup>

Penanganan perkara tindak pidana anak sebagai pelaku, prinsip atau asas *the best interest of the child* jarang sekali diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak terutama pada saat pengambilan keputusan kepada anak.<sup>2</sup> Pihak kepolisian misalnya, polisi sebagai tahap awal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harusnya dapat mengedepankan prinsip tersebut pada penyidikan dan penyelidikan. Bilamana anak diduga melakukan tindak pidana maka pada setiap tingkatan baik itu di kepolisian, kejaksaan, dan hakim wajib diupayakan diversifikasi

---

<sup>1</sup> Andean, W. (2024). "Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice System", Jurnal hukum Kajian Ilmu Sosial, No.1, Vol.1, halaman 299

<sup>2</sup> Fauzi, A. (2022). "Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". Jurnal Buletin Konstitusi. Vo. 3, No. 1, halaman 31

apabila perkaranya memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi, apabila diversi tidak berhasil atau perkaranya tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi atau perkaranya dilanjutkan dengan persidangan di pengadilan, hakim dalam memutus perkara anak dapat menjatuhkan tindakan atau pidana, dalam hal hakim menjatuhkan pidana khususnya pidana penjara Anak ditempatkan dilembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sesuai dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa sebagaimana Allah telah berfirman :

○۱۰ □ تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا أَخَوِيكُمْ بَيْنَ فَاصِلِحُوا إِخْوَةَ الْمُؤْمِنُونَ إِنَّمَا

Yang Artinya : *“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”* (QS. Al-Hujurat :10)

Secara umum, Alquran memberikan prinsip-prinsip yang mendukung konsep diversi, yaitu penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan cara yang adil, damai, dan restoratif.

Tindakan atau pidana yang dikenakan terhadap anak tujuannya agar anak dapat kembali lagi kepada masyarakat (reintegrasi masyarakat). Selama peradilan pidana, jika perkara anak tersebut memenuhi persyaratan untuk ditahan maka penahanan tersebut ditempatkan di Lembaga penempatan Anak Sementara (LPAS). Selama peradilan pidana yang dijalani anak turut dilibatkan juga advokat, bapas, dan pekerja sosial.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Wahyu, E. (2017). “Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, halaman, No.3, Vol.24, halaman 3

Anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan cepat meniru perlakuan dari orang-orang yang ada didekatnya.<sup>4</sup> Dalam KUHP tidak terdapat definisi tentang anak, tetapi di beberapa pasalnya mengenai pelaku dan korban usia tertentu. Di pasal 45 KUHP ditentukan orang yang belum dewasa adalah belum berumur 16 tahun, dengan sanksi yang dapat diterapkan oleh hakim adalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun.

Pasal 46 Ayat (1) KUHP menentukan seseorang yang diberi sanksi berupa diserahkan kepada pemerintah maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dan pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum,<sup>5</sup> yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggungan pemerintah sampai pelaku umur 18 tahun. Pasal 72 Ayat (1) KUHP menentukan dalam hal terdapat delik aduan, korban yang umurnya belum cukup 16 tahun maka yang berhak mengadu adalah wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu. Tenggang waktu daluwarsa suatu tindak pidana dikurangi menjadi sepertiga dalam hal umur pelaku

---

<sup>4</sup> *Ibid*, halaman 9.

<sup>5</sup> Nikmah, R. 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung : Unila, halaman 91

belum 18 tahun,hal ini diatur pasal 78 Ayat (2) KUHAP.<sup>6</sup>

Hukum acara pidana Indonesia termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Di dalam KUHAP terdapat beberapa aturan yang mengatur mengenai batas usia yang berkaitan dengan hukum acara,di Pasal 153 Ayat (5) ditentukan bahwa anak yang belum mencapai 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang.<sup>7</sup> Dalam memori penjelasannya mengenai alasan KUHAP menentukan anak yang belum mencapai mencapai umur 17 tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang, yaitu untuk menjaga supaya jiwa anak yang masih di bawah umur tidak terpengaruh oleh perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, lebih-lebih dalam perkara kejahatan berat maka hakim dapat menentukan bahwa anak di bawah umur 17 tahun, kecuali yang telah atau pernah kawin, tidak dibolehkan mengikuti sidang. Terhadap anak yang usianya belum 15 tahun dan belum pernah kawin ia boleh memberi keterangan tanpa sumpah.<sup>8</sup>

Peraturan yang ada pada KUHP dan KUHAP tentang usia orang yang belum dewasa bervariasi, dalam lapangan hukum perdata usia dewasa juga bervariasi, di dalam Pasal 330 KUHPperdata seorang dapat dikatakan dewasa apabila berusia 21 tahun atau sudah pernah kawin, artinya secara *a contrario* seorang yang belum 21 tahun atau belum pernah kawin maka ia dikatakan belum dewasa. Dalam hukum perkawinan, seseorang ditentukan minimum usia untuk

---

<sup>6</sup> Rosadi, P, Rodliyah, Lalu, P. (2020). “Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara”. Jurnal Kajian Hukum, No.4, Vol 8, halaman 1

<sup>7</sup> Ksatria, A, *et.al.* (2024) “Kapabilitas Anak Sebagai Saksi Dalam Persidangan”. Politika Progresif : Jurnal Hukum , No.2, Vol 1, halaman 1.

<sup>8</sup> Rosadi P, Rodliyah,, Lalu P ., *Loc.cit.*

dapat melangsungkan perkawinan yaitu 19 tahun, hal ini sebagaimana diatur Pasal 7 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang jabatan notaris, yang dapat menghadap kepada notaris apabila menghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.<sup>9</sup> Undang-Undang Pengadilan Anak membagi beberapa kategori anak nakal, yaitu:

1. anak yang melakukan tindak pidana; atau
2. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Berbeda dengan UU SPPA saat ini yang lebih kompleks, anak yang berhadapan dengan hukum itu terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum,<sup>10</sup> anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana:
  - a. Anak yang berkonflik dengan hukum dan selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

---

<sup>9</sup> Ksatria, A, *et.al.*, *Loc.cit.*

<sup>10</sup> Rosadi, P, Rodliyah,, Lalu P, *Op.cit.*, halaman 2

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun serta mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana serta selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri.<sup>11</sup>

Undang-Undang Pengadilan Anak dengan UU SPPA memiliki perbedaan prinsip mengenai definisi terhadap anak, pada Undang-Undang Pengadilan Anak ia hanya fokus terhadap definisi anak sebagai pelaku, hal ini mengakibatkan pula pengaturan dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu hanya menganulir anak sebagai pelaku, dalam UU SPPA di samping mendefinisikan anak yang melakukan tindak pidana atau disebut "anak yang berkonflik dengan hukum", UU SPPA juga memberi pengertian anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi.

UU SPPA hanya memberi syarat usia untuk dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, sedangkan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak syarat untuk dikatakan sebagai anak di samping harus memenuhi batas usia harus pula ia belum kawin.<sup>12</sup> Salah satu bentuk pendekatan restoratif yang diakomodasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia adalah diversi. Berdasarkan

---

<sup>11</sup> Nafi M, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto : Insight Mediatama, halaman 41

<sup>12</sup> Ksatria, A, *et.al., Op.cit.*, halaman 3

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>13</sup> Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai batas usia yang wajib dilakukan dan status perkawinan si anak:

“Diversifikasi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”<sup>14</sup>

Jelas kiranya di Pasal 2 Perma Diversifikasi ini meski si anak sudah pernah kawin tidak menghilangkan haknya untuk didiversifikasi. Sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana anak maka dengan memperhatikan penafsiran secara sistematis untuk dapat dikatakan sebagai anak "belum pernah kawin" tidaklah menjadi elemen kualifikasinya. Ketentuan hukum mengenai diversifikasi telah diatur secara jelas dalam Pasal 59 UU No. 23 Tahun 2002 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, termasuk anak berhadapan dengan hukum. Selanjutnya Pasal 64 mengatakan bahwa perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus

---

<sup>13</sup> Aditya, N, *et.al.* (2024). “Perbandingan Implementasi Undang-Undang No. 03 Tahun 1997 Dengan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”. *Jurnal Ruang Hukum*, No.1, Vol.1, halaman 2

<sup>14</sup> Widowati, 2024, *Hukum Pidana Anak*, Medan : PT Media Penerbit Indonesia, halaman

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum antara lain perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabatnya dan hak-haknya.<sup>15</sup>

Pelaksanaan diversifikasi ditingkatkan kepolisian, khususnya di kepolisian sangat menentukan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum. Medan sebagai salah satu kota besar dengan Tingkat kriminalitas anak yang cukup tinggi menjadi wilayah yang strategis untuk diteliti, terutama dalam melihat efektivitas penerapan diversifikasi oleh aparat kepolisian. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk diangkat menjadi penulisan skripsi dengan Judul **“EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DIVERSI ATAS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI POLRESTABES MEDAN”**

## **1. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana prosedur pelaksanaan diversifikasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ?
- b. Apa saja Kendala pelaksanaan diversifikasi atas tindak pidana yang dilakukan di Polrestabes Medan ?
- c. Bagaimana efektivitas pelaksanaan diversifikasi di polrestabes kota medan dalam mencegah anak berkonflik dengan hukum kembali melakukan tindak pidana?

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Prosedur pelaksanaan diversifikasi atas tindak pidana yang

---

<sup>15</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT Refika Aditama, halaman 169

dilakukan oleh anak dipolrestabes medan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Untuk mengetahui apa saja kendala pelaksanaan diversifikasi atas tindak pidana yang dilakukan dipolrestabes medan.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan diversifikasi di polrestabes kota medan dalam mencegah anak berkonflik dengan hukum kembali melakukan tindak pidana?

### **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

#### **a. Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana sekaligus hukum acara pidana anak, serta memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai proses diversifikasi di lingkungan polrestabes medan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya kajian akademik mengenai proses diversifikasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang selama ini sering menjadi isu kompleks karena melibatkan aspek hukum, etika dan psikologis anak.
3. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami pelaksanaan diversifikasi atas tindak pidana mekanisme hukum acara yang berlaku atas tindak pidana yang dilakukan anak, serta relevansinya dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum terhadap anak.

#### b. Manfaat Praktis

- a. Bagi pihak kepolisian, khususnya dipolrestabes medan, penelitian ini bisa menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam menangani kasus pidana anak, khususnya saat menjalankan proses diversi.
- b. Bagi petugas sosial seperti bapas atau dinas terkait, hasil penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman dan manfaat praktis mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan kinerja mereka di lapangan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan terhadap standar profesi.
- c. Bagi orangtua dan masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan mereka sebagai orang tua tentang bagaimana seharusnya anak yang terlibat kasus pidana dapat diproses secara adil, tanpa melalui proses pengadilan. dan bagi pihak masyarakat juga lebih sadar betapa penting mendukung proses penyelesaian yang lebih adil untuk anak.

#### **B. Defenisi Operasional**

Berdasarkan judul yang diajukan yaitu evaluasi pelaksanaan diversi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dipolrestabes medan, maka dapat dijabarkan definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Yang dimaksud dengan Evaluasi pelaksanaan diversi adalah proses penilaian yang sistematis dan terukur terhadap sejauh mana mekanisme diversi dalam sistem peradilan pidana anak telah dijalankan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak).

2. Yang dimaksud dengan Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang mengandung unsur kesalahan dan dapat dijatuhi hukuman pidana oleh negara.
3. Yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah serta yang masih dalam pengawasan orang tua dan memerlukan perlindungan khusus.

### **C. Keaslian Penelitian**

Skripsi ini membahas tentang evaluasi pelaksanaan diversi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan. Penelitian ini bukanlah hal baru, karena telah banyak peneliti lain juga mengkaji tentang ini, Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasa yang penulis teliti terkait evaluasi pelaksanaan diversi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan.

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir mirip mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Novianty Wahyuni dengan judul “Diversi Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Fiqh Jinayah Dan Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2024) Dijelaskan bahwa konsep diversifikasi yang diimplementasikan di Indonesia hanyalah sebuah komponen dari perbaikan struktur Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai alternatif dari peradilan pidana formal, dengan meletakkan upaya diversifikasi dalam setiap tahap proses peradilan (penyidikan, penuntutan dan pengadilan), Menurut pandangan Fiqh Jinayah, anak pelaku tindak pidana narkotika sebagai individu yang memerlukan pembinaan dan rehabilitasi, bukan hukuman berat. Penanganan difokuskan pada pemulihan, dengan keterlibatan keluarga dan komunitas untuk mendukung reintegrasi anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Windhu Astuti Handayani dengan judul “Diversi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Pusat Pelayanan Terpadu PPT Seruni Kota Semarang) (2017) Dijelaskan bahwa proses pelayanan terpadu seruni semarang dalam mendampingi proses penyelesaian sudah sesuai dengan UU SPPA. alasannya karena tahap dan proses sudah memenuhi syarat hasil dari proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Semarang. hakim sudah memutus pelaku yang melakukan penganiayaan putusnya pelaku di kembalikan kepada orang tua, agar didik lebih baik lagi dan tidak

mengulangi perbuatan yang melawan hukum. Tetapi dari kejaksaan itu sendiri tidak sesuai karena visum dilakukan setelah kejadian bahkan sudah melewati bulan, dari bulan kejadian tanggal 20 Februari 2016 sedangkan visum dilakukan tanggal 19 Mei 2016 oleh Dr. Sigit Kirana Bhima KF dari RSUP Dr. Karyadi Kota Semarang. Di dalam Hukum Islam apabila pelaku penganiayaan dimaafkan oleh korban atau keluarganya maka ia terbebas dari pelaksanaan qishash. Dengan pemaafan yang dilakukan oleh korban terhadap pelaku yang mengakibatkan hapusnya pelaksanaan pidana qishash berarti telah terjadi perdamaian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nani Kusmayati dengan judul "Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Cirebon" (2023) Dijelaskan bahwa Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Cirebon dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penyidik untuk melakukan diversi pada tahap penyidikan dengan melibatkan pihak terkait yaitu pelaku, korban, orang tua korban dan pelaku, Pekerja Sosial Profesional dan Bapas untuk dilakukan musyawarah dimana nantinya hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Diversi. Pelaksanaan diversi di Kepolisian Resor Kota Cirebon merupakan suatu kewajiban berpedoman pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan memandang anak bukan untuk

dihukum melainkan diberikan kesempatan agar dapat menjadi lebih baik. Hambatannya adalah Tidak semua aparat penegak hukum pernah mengikuti diklat SPPA, Ancaman perkara yang diancam 9 tahun penjara dan Sikap korban yang ingin dibayar lebih tinggi demi kepentingan komersial. Solusinya adalah Bersifat aktif dalam menjalankan tugas, memahami Prinsip Kepentingan Terbaik untuk Anak dan Hakim dalam menentukan kesepakatan diversi juga tidak langsung saja menerima pernyataan korban yang meminta ganti kerugian lebih atau tidak sewajarnya.

Berdasarkan pemaparan dari ketiga judul penelitian sebelumnya tentunya ada perbedaan dari penelitian ini, karena pada penelitian ini penulis membahas segala rinci bagaimana evaluasi pelaksanaan diversi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan. Sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodelogi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, yang baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris yaitu data primer dan/atau data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara. Penelitian empiris dengan studi kasus di Polrestabes Medan bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan diversifikasi dan mengadili tindak pidana anak. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma tertulis, tetapi juga pada perilaku dan praktik hukum di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan objek sebagaimana adanya. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan data hasil dari meneliti keadaan atau fakta-fakta yang ada di

masyarakat dengan cara yang dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.<sup>16</sup> Mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait Evaluasi Pelaksanaan Diversi Atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak di Polrestabes Medan. Serta Menggambarkan dan mengevaluasi keadaan nyata di lapangan, penelitian ini juga bersifat analitis karena tidak hanya menjabarkan, tetapi juga menganalisis data dan fakta hukum berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku. Fokus Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses diversi yang sedang dijalankan, apakah sudah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh perundang-undangan, serta beberapa efektif implementasinya dalam mengurangi keterlibatan anak dalam sistem peradilan pidana.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang hendak “mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan adalah menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan juga mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat”. Bagaimana pun hukum selalu bertautan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemayam.

---

<sup>16</sup> Zainuddin, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima : Medan, halaman 7

Hukum dihadirkan agar individu dan Masyarakat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki hukum.<sup>17</sup>

#### 4. Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Sumber data yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a Sumber Hukum Islam adalah bahan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, yang merupakan sumber utama dalam Hukum Islam Tentang Keluarga. Adapun ayat Al-Quran yang terkait dengan penelitian ini terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 11 yang artinya “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati”.
- b Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Polrestabes Medan. Data primer dapat diperoleh langsung dari responden ataupun dari lapangan seperti, melakukan wawancara dan melakukan pengamatan langsung.
- c Data Sekunder yaitu data Pustaka yang mencakup dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum. Dalam data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:
  1. Bahan Hukum primer yakni memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain : rancangan peraturan perundang-

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 7

undangan, hasil karya ilmiah para sarjana hukum. Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer seperti, Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, Kemudian Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum pelengkap, yang memiliki sifat memberi petunjuk ataupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti misalnya bibliografi, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- a Wawancara: dilakukan secara semi-terstruktur dengan narasumber yaitu Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan untuk memperoleh informasi yang mendalam di Polrestabes Medan.
- b Studi dokumen: analisis terhadap berkas perkara, laporan penyidikan, serta regulasi yang terkait.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan analisis data kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap hubungan antara norma hukum dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan diversifikasi di kepolisian serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan pelaksanaan diversifikasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Diversi**

Konsep diversi bermula pada abad ke 19 yang merupakan awal berdirinya peradilan anak yang memiliki tujuan agar perlakuan anak tidak disamakan dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Diversi hadir sebagai pendekatan non-penal atau tindakan persuasif serta memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki kesalahan. Konsep diversi dan restorative justice merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara pidana anak. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan keburukan dari pada kebaikan. Restorative Justice juga merupakan suatu sistem penyelesaian perkara pidana dengan cara penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pergeseran tanggung jawab pidana anak dari hukuman pidana yang bersifat konservatif menjadi hukuman pidana yang lebih ramah terhadap anak dengan konsep Diversi dan Restorative Justice.<sup>18</sup>

Hadirnya diversi, tujuan utamanya ialah agar anak tidak mendapatkan pemaksaan, penyiksaan, dan kekerasan dalam proses peradilan hingga pembedanaannya. Latar belakang dari adanya implementasi diversi yakni sebagai upaya preventif terhadap efek negatif yang berpotensi timbul terhadap

---

<sup>18</sup> Pebri, A, *et.al* (2023). "Diversi Berbasis Pendekatan Restorative Justice Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Anak Di Indonesia". Jurnal IMAKUM, No.1, Vol.3, halaman 70

perkembangan psikis jika penyelesaiannya dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana pada umumnya. Diversi memiliki urgensi dalam menjamin hak asasi anak dan mencegah adanya stigma sebagai anak nakal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dari itu, hukum dapat ditegakkan tanpa adanya penyiksaan dan kekerasan terhadap anak serta memberikan kesempatan terhadap anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang memiliki kekuasaan dalam suatu negara.<sup>19</sup>

Diversi menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana (formal) ke proses di luar peradilan pidana (non-formal). Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (protection and rehabilitation) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Penjelasan umum undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Diversi berkembang sebagai pendekatan non-penal dan persuasif, memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 70

langsung memasuki proses peradilan pidana. Pendekatan non-penal berarti diversifikasi tidak mengandalkan sanksi pidana (seperti penjara atau denda), melainkan mengalihkan penyelesaian kasus ke jalur informal atau restorative. Tujuan utamanya adalah memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa konsekuensi hukuman berat. Pendekatan persuasif berarti pendekatan dilakukan melalui musyawarah, dialog, atau mediasi dengan partisipasi langsung dari anak, korban, keluarga, dan pihak terkait—bukan melalui proses formal pengadilan. Prinsip utama pelaksanaan diversifikasi adalah tindakan persuasif dan pendekatan non-penal, yang bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anak memperbaiki kesalahan tanpa pemaksaan dan represif.<sup>20</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) sebagai landasan dan falsafah negara menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum mempunyai ciri-ciri:

1. Jaminan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka;

---

<sup>20</sup> Khoironi, A. (2017). "Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Norma Dan Praktek)". *Jurnal Hukum*, halaman 96.

3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas melalui hukum.

Indonesia adalah negara hukum, salah satu unsur yang utama yakni mempunyai kekuasaan kehakiman yang mandiri atau merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Suatu negara disebut sebagai negara hukum yang demokratis bilamana memiliki kekuasaan kehakiman yang tidak saja merdeka, tetapi juga memiliki akuntabilitas sehingga dapat menjalankan peradilan yang bersih, dipercaya oleh masyarakat dan menjadi kekuasaan kehakiman yang berwibawa. Keberadaan kekuasaan kehakiman di dalam suatu negara hukum juga dikemukakan oleh Purwoto Gandasubrata, mantan Ketua Mahkamah Agung kedelapan, Periode 1992-1994 yang dengan sangat tegas mengemukakan bahwa: "Konsekuensi sebagai negara hukum, maka merupakan suatu *conditio sine qua non* manakala di negara kita harus ada suatu kekuasaan kehakiman atau badan peradilan yang merdeka dan berwibawa yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian/keadilan hukum, apabila terjadi pelanggaran atau sengketa hukum di dalam masyarakat."<sup>21</sup>

Diversi merupakan metode baru dalam menyelesaikan perkara pidana anak yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Diversi tidak lagi memperlakukan anak sebagai subjek hukum yang harus dihukum, melainkan sebagai individu yang bisa dipulihkan melalui mediasi antara pelaku dan korban. Dalam pendekatan ini, lembaga peradilan tidak bertindak sebagai vonis hakim,

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 9

tapi sebagai mediator/fasilitator dalam musyawarah diversi. fokusnya adalah pada kontrol sosial, pelayanan terhadap pelaku, dan pemulihan hubungan yang rusak akibat perbuatan pidana. Diversi tidak bermaksud melalaikan tanggung jawab anak, namun mengalihkan penyelesaian ke jalur yang lebih konstruktif dan adaptif terhadap kebutuhan psikologis anak.<sup>22</sup>

Aplikasi diversi sebenarnya untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia, dengan mengaplikasikan diversi di dalam setiap tahap pemeriksaan. Penerapan Diversi serta pendekatan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menghindari anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum serta diharapkan anak dapat kembali dalam lingkungan sosial secara wajar

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki serta menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Di dalam melaksanakan diversi, dimana menjadi suatu kewajiban untuk dilaksanakan di setiap tingkatan pemeriksaan, penyidikan, penuntutan umum, serta hakim harus

---

<sup>22</sup> Adhiyoga, W. (2016). "Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)". *Jurnal Hukum Undip*, No.2, Vol.5, halaman 1

mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan anak, umur anak pada saat melakukan tindak pidana, hasil penelitian mengenai anak dari Badan Pemasarakatan, serta dukungan dari lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>23</sup>

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang sistem peradilan pidana anak telah mengatur tentang diversifikasi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninnya. Hal ini sesuai dengan yang terancum dalam Resolusi PBB tentang United Nation Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules),<sup>24</sup> apa yang dimaksud dengan diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengambikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayan sosial lainnya. Pasal 11 SMRJJ (The Beijing Rules) dimuat tentang prinsip-prinsip diversifikasi sebagai berikut:

- a. Ide diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (Polisi, Jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, halaman 3

<sup>24</sup> Vivi, N. (2023). "Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia". *European Journal of Law and Political Science* 1, no. 3

- b Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa hakim serta lembaga lainnya yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam The Beijing Rules ini.
- c Pelaksanaan ide diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan ide diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan ide tersebut.
- d Pelaksanaan ide diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi : pengawasan, bimbingan sejahtera sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.<sup>25</sup>

Pengertian dan tujuan Diversi dalam Pasal 6 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan:<sup>26</sup>

- a Mencapai perdamaian antara korban dan Anak
- b Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan
- c Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan
- d Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan

---

<sup>25</sup> Andrean W., *Loc.cit*

<sup>26</sup> Adhiyoga W., *Loc.cit*

- e Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak

Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a Kepentingan korban;
- b Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c Penghindaran stigma negatif;
- d Penghindaran pembalasan;
- e Keharmonisan masyarakat; dan
- f Keputusan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:

- a) Kategori tindak pidana;
- b) Umur anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan; dan
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Keputusan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali tindak pidana berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.<sup>27</sup>

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi:

- a) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;

---

<sup>27</sup> Andrean W., *Loc.cit*

- b) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan, atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) Pelayanan masyarakat.

Sehubungan dengan prinsip bahwa diversi hanya dapat diterapkan kepada anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, residivis, atau residue<sup>28</sup>. Maka anak yang diancam dengan pidana penjara kurang dari empat tahun dan tidak ditahan harus dihadirkan dalam proses diversi. Dapat dipastikan bahwa proses diversi hanya dapat dilakukan terhadap anak yang tidak ditahan. Karena anak yang dapat ditahan adalah yang diduga melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tujuh tahun atau lebih. Sedangkan, proses diversi hanya diterapkan terhadap anak yang diancam pidana penjara dibawah tujuh tahun dan tidak mungkin dilakukan penahanan apabila ada jaminan orangtua/wali atau Lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak bukti dan/atau tidak mengulangi tindak pidana.<sup>29</sup>

Dalam hal proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. Register perkara Anak pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga pembinaan Khusus Anak dibuat secara khusus. Dalam menangani perkara Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,

---

<sup>29</sup> Andrean W, *Op.cit.*, halaman 303

dan Advokat harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara. Identitas Anak, Anak Saksi, dan/atau Anak Korban berupa nama Anak, nama Anak, Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Saksi dan/atau Anak Korban, harus dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.

Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a) Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali;
- b) Mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan pada instansi Pemerintah atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial pada instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial baik di tingkat pusat maupun daerah selama 6 (enam) bulan.<sup>30</sup>

## **B. Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Sehingga untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-buatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.<sup>31</sup> Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah “*a human and*

---

<sup>30</sup> Andrean, W., *Loc.cit*

<sup>31</sup> Yanto, O. (2021). “Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice”. *Jurnal Hukum*, halaman 62

*social problem.*” Artinya, tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.<sup>32</sup>

Jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:

#### 1 Tindak Pidana/Delik Biasa

Delik biasa yaitu delik atau tindak pidana yang bisa dituntut meskipun tanpa pengaduan dari korban,<sup>33</sup> misalnya pembunuhan, pencurian biasa, delik biasa atau dalam istilah Bareskrimnya adalah kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan. Misalnya penipuan. Meskipun korban sudah memaafkan atau pelaku mengganti kerugian, proses hukum terus berlanjut sampai vonis karena ini merupakan delik murni yang tidak bisa dicabut.

Adapun unsur-unsur dari delik biasa. Walaupun unsur-unsur tiap-tiap delik berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:

- a. perbuatan aktif /positif atau pasif /negatif;
- b. akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara materiel);
- c. melawan hukum materiel; dan
- d. tidak adanya dasar pembenar.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, halaman 62.

<sup>33</sup> Yanto O, *Op.cit.*, halaman 59

## 2. Tindak Pidana/Delik Aduan

Tindak pidana/delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan terhadap tindak pidana itu tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana seperti itu disebut *Klacht Delicten*, yaitu sebagai lawan dari apa yang disebut *Gewone Delicten* yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan.

Delik aduan terjadi bila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. Misalnya: pemerkosaan, pencurian dalam keluarga dan pencurian dalam waktu pisah meja-ranjang. Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst. jo. Pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. ayat 2 KUHP). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b Delik aduan yang relatif misal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

Perlu dibedakan antara aduan, gugatan, dan laporan. Gugatan dipakai dalam acara perdata, misal: A menggugat B di muka pengadilan, karena B tidak membayar utangnya kepada A. Laporan hanya pemberitahuan belaka tentang adanya sesuatu tindak pidana kepada polisi atau jaksa.

### **C. Anak**

Anak merupakan generasi penerus yang berpotensi dan berperan penting terhadap perkembangan masa yang akan datang, oleh karena itu anak peranannya dalam memajukan Bangsa dan Negara dikemudian hari sangatlah strategis namun juga sangatlah riskan jika di dalam perkembangan fisik, mental, dan rohaninya tidak berjalan secara utuh, seimbang serta selaras dimana anak tersebut menjalankan kehidupannya. Untuk itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya tersebut.<sup>34</sup>

Hal ini yang menjadi dasar awal mengapa diversi hanya diprioritaskan kepada anak karena anak harus dilindungi baik dari segi sosial maupun hukum yang berlaku, jika anak tersebut melakukan suatu tindak pidana, karena perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menciptakan suatu kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi.

Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti

---

<sup>34</sup> Khoironi, A, *Op.cit.*, halaman 4

setiap manusia dibawah umur 18 tahun kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Sementara itu menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang hukum perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.<sup>35</sup>

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah permasalahan yang terkait dengan anak, dimana dalam kehidupan sosial yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor tersebut kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan masyarakat, bangsa, negara ataupun keluarganya, oleh karena kondisinya sebagai anak, maka diperlukan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik dan rohaninya, Bertolak dari hal tersebut,

Pada hakikatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) (Amandemen ke-2, 18 Agustus 2000) mengatur dengan jelas hak-hak anak yang salah satunya adalah berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Nurul, H. (2015). "Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri". Jurnal ilmu hukum, No.1, Vol.3, halaman 66

<sup>36</sup> Khoironi, A, *Op.cit.*, halaman 4

Black's Law Dictionary mengungkapkan bahwa anak dapat diartikan sebagai keturunan atau bisa aja disebut sebagai generasi,yang tidak hanya memandang apakah statusnya sebagai anak kandung atau bukan , dan juga tidak memandang status perkawinan orang tuanya. Anak yang dimaksud dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah :<sup>37</sup>

- 1 Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2);
- 2 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
- 3 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
- 4 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan,

---

<sup>37</sup> Nurul, H., *Loc.cit*

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak, namun dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Perkawinan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anak adalah seorang yang berada di bawah umur 19 tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada dibawah 16 tahun (bagi seorang anak Perempuan). Sementara itu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak memberikan pengertian anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, sejalan dengan hal tersebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga memberikan batasan umur anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>39</sup>

Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak. Perlindungan itu berlaku untuk setiap anak Indonesia tanpa diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-

---

<sup>38</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama, halaman 39

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 66

Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan-perlindungan terhadap anak apabila mengalami kekerasan ataupun hal-hal yang yang membahayakan jiwa serta masa depannya hak-hak anak menurut Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Konvensi Hak Anak mengelompokkan 4 kategori hak-hak anak yaitu hak terhadap kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, dia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, Tetapi, sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahannya (root causes) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.<sup>40</sup>

Ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku dalam proses tersebut. dengan demikian, istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan setandar, prosedur, mekanisme dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum dibagi

---

<sup>40</sup> Maruli, P. (2017). "Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal hukum, halaman 14

menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu, anak yang berhadapan dengan hukum; anak yang menjadi korban tindak pidana; anak yang menjadi sanksi tindak pidana. Yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun namun belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, terdapat suatu maksud oleh pembuat Undang-Undang yang ingin mengelaborasi defenisi anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.<sup>41</sup>

Di dalam Undang-Undang tersebut tidak terdapat defenisi mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak, pemantauan serta pencatatan terusmenerus terhdap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum, pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan indentitas mulai media masa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>42</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Saat ini dapat disaksikan bahwa anak tidak hanya sebagai

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 14

<sup>42</sup> Nurul, H., *Loc.cit*

pelaku, tetapi tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan baik itu di luar rumah maupun di dalam rumahnya sendiri, bahkan tak jarang anak harus menyaksikan kejahatan yang terjadi di sekelilingnya.

Anak harus diperlakukan secara bijak, namun tidak sedikit juga anak yang berperilaku menyimpang, mulai dari perilaku pelanggaran di sekolah sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan karakteristik perbuatannya tidak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa sehingga menyebabkan anak harus berhadapan dengan masalah hukum.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum tidak bisa dijatuhi pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup.<sup>43</sup> Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, peradilan anak pada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian terkait ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.<sup>44</sup>

Mengenai pidana bagi Anak, ada pidana pokok dan pidana tambahan.

---

<sup>43</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.,cit*, halaman 67.

<sup>44</sup> Fifit, P. (2018). "Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Hukum*, No.4, Vol.7, halaman 532

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Mengenai berapa lama pidana penjara dijatuhkan kepada Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.<sup>45</sup> Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus dari setiap pihak. Perlindungan yang diberikan kepada anak tentunya berbeda dengan perlindungan yang diberikan kepada termasuk perlindungan yang diberikan kepada orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang.

Anak yang menjadi korban tindak pidana disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan, dan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>46</sup>

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak sebagai saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar,

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 532

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 532

dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>47</sup> Saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, berhak memperoleh rehabilitasi medis, sosial dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak. Anak sebagai korban atau saksi berhak atas perlindungan dari Lembaga yang menangani perlindungan saksi dan korban atau rumah perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, berhak memperoleh rehabilitasi medis, sosial dan reintegrasi sosial dari lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak.

Dengan SPPA, sistem pemidanaan anak di Indonesia kini lebih manusiawi dan memperhatikan kebutuhan psikologis serta hak anak. SPPA mengurangi dampak negatif sistem hukum formal terhadap anak, mengutamakan pemulihan, dan melibatkan pendekatan restoratif yang jauh berbeda dari KUHP umum yang bersifat hukuman penuh tanpa adaptasi usia atau kondisi.

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Indonesia mengubah paradigma pemidanaan anak, lebih manusiawi SPPA menempatkan anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan sehingga tidak boleh diperlakukan sama dengan orang dewasa. Proses hukum diatur agar ramah anak, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga peradilan. Perhatikan kebutuhan psikologis & hak anak Anak yang berkonflik dengan hukum tetap dipandang sebagai subjek yang memiliki hak dasar

---

<sup>47</sup> Adam, S. (2015). "Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia", Jurnal ilmu Hukum, halaman 12

(pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang). Oleh karena itu, SPPA melarang kriminalisasi berlebihan dan memberi ruang bagi perlindungan psikologis. Mengurangi dampak negatif sistem formal Proses peradilan pidana konvensional cenderung menstigma anak sebagai “penjahat” yang berdampak panjang pada masa depan mereka.<sup>48</sup>

SPPA mencoba meminimalisir efek ini dengan pendekatan diversifikasi dan tindakan alternatif. Mengutamakan pemulihan & keadilan restoratif SPPA mewajibkan diversifikasi (Pasal 7) untuk kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun. Penyelesaian diarahkan pada pemulihan hubungan, ganti kerugian, atau pengembalian anak kepada orang tua, bukan pada hukuman penjara. Berbeda dengan KUHP umum KUHP lama bersifat retributif (hukuman penuh) dan tidak membedakan secara khusus perlakuan antara anak dan orang dewasa. SPPA justru membawa sistem restoratif, mengurangi pidana penjara hingga setengah dari ancaman dewasa, serta menetapkan LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sebagai tempat pembinaan, bukan penjara umum.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 12

<sup>49</sup> *Ibid.*, halaman 12

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Prosedur Pelaksanaan Diversi Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polrestabes Medan Sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dalam literatur hukum pidana, istilah “tindak pidana” sering disejajarkan dengan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda.

Para ahli memberikan definisi yang beragam, namun intinya tindak pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan baik sengaja maupun lalai, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Secara umum, tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan itu sendiri, akibat yang ditimbulkan, serta keadaan yang melingkupinya. Sementara unsur subjektif berkaitan dengan kesalahan pelaku, seperti adanya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Adanya kedua unsur ini menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang sah menurut hukum.<sup>50</sup>

Selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Polrestabes Medan dalam pelaksanaan diversi juga mengacu pada aturan internal kepolisian yaitu Peraturan Kepala

---

<sup>50</sup> Rahmat Ramadhani, *Op.cit.*, halaman 9

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perkap ini mempertegas kewajiban penyidik Polri untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, termasuk melalui diversifikasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Pasal 5 Perkap tersebut menegaskan bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan melalui mekanisme restorative justice apabila telah tercapai kesepakatan antara pelaku dan korban, serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 7 UU SPPA yang mewajibkan upaya diversifikasi terhadap tindak pidana anak dengan ancaman di bawah tujuh tahun.<sup>51</sup>

Penerapan diversifikasi di Polrestabes Medan tidak hanya bersandar pada peraturan perundang-undangan nasional, tetapi juga pada instrumen internal Polri yang memberikan dasar operasional bagi penyidik. Aturan internal ini penting karena memberikan kepastian hukum dan panduan teknis bagi aparat dalam melaksanakan tahapan diversifikasi, mulai dari pemanggilan para pihak, proses musyawarah, hingga pembuatan berita acara kesepakatan diversifikasi.<sup>52</sup>

Perkap yang mengatur mekanisme diversifikasi pada dasarnya tidak memberikan penjelasan secara eksplisit dan rinci mengenai tahapan prosedural. Aturan yang ada lebih menekankan pada ketentuan seperti Pasal 23 Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut :

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

1. Pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. (3)
3. Pemeriksaan terhadap saksi/ahli/tersangka yang berada di luar negeri dapat dilakukan di negara tempat saksi/ahli/tersangka berada dengan alasan patut dan wajar, serta telah dilakukan upaya pemanggilan terlebih dahulu dan diketahui oleh kedutaan besar Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Pemeriksaan terhadap pejabat negara yang sudah menjadi tersangka dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Terhadap tersangka yang tidak mampu didampingi oleh Penasihat Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemeriksaan Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada ayat (6) yang berbunyi “Pemeriksaan Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” artinya mekanisme diversi tetap harus mengacu pada ketentuan dalam Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada BAB II sebagai berikut :

#### Pasal 7

1. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
2. Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

#### Pasal 8

- a. Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- b. Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- c. Proses Diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Peraturan rujukan dari Perkap nomor 6 tahun 2019 juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun, khususnya yang diatur dalam Bab II Pasal 6 sebagai berikut :

1. Proses Diversi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
  - c. penghindaran stigma negatif;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
2. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur Anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
3. Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:
  - a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
  - b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
  - c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - d. pelayanan masyarakat.

Perkap pada dasarnya hanya berfungsi sebagai landasan umum dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sedangkan prosedur teknis diversi tetap mengikuti mekanisme yang telah diatur secara lebih jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak (UU SPPA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun. Kedua regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan diversi, khususnya mengenai syarat, tata cara, serta pihak-pihak yang harus dilibatkan dalam proses musyawarah diversi. Oleh karena itu, Polrestabes Medan dalam praktiknya melaksanakan diversi dengan berpedoman pada UU SPPA dan PP No. 65 Tahun 2015 sebagai aturan teknis yang lebih komprehensif, sementara Perkap hanya memberikan dasar hukum umum yang menegaskan kewajiban aparat kepolisian untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif.

Pelaksanaan tahapan diversi di Polrestabes Medan pada penyidikan dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis, yaitu :

- a. Identifikasi perkara dan pemeriksaan syarat diversi
  3. Penyidik terlebih dahulu menilai apakah perkara anak memenuhi syarat diversi (ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan residivis).
  4. Pemeriksaan mencakup umur anak, jenis tindak pidana, dan hasil litmas dari Balai Pemasarakatan (Bapas).
- b. Penetapan musyawarah diversi
  - a. Para pihak yang dipanggil meliputi anak pelaku, orang tua/wali, korban/keluarga korban, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, dan bila perlu tokoh masyarakat.
- c. Pelaksanaan musyawarah diversi
  - a. Dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dan restoratif.
  - b. Penyidik berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai pihak yang memutus.

- c. Musyawarah membahas bentuk penyelesaian yang adil bagi anak dan korban, seperti permintaan maaf, ganti kerugian, atau bentuk kewajiban lain.
- d. Kesepakatan diversi
  - a. Apabila tercapai, hasil musyawarah dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Diversi.
  - b. Kesepakatan ditandatangani oleh semua pihak yang hadir.
- e. Pengesahan pengadilan
  - a. Berita acara diversi disampaikan ke Pengadilan Negeri Medan untuk mendapatkan penetapan hakim agar sah dan berkekuatan hukum.<sup>53</sup>
- f. Pelaksanaan kesepakatan diversi
  - a. Anak wajib melaksanakan isi kesepakatan, misalnya melakukan pelayanan masyarakat, mengikuti pembinaan, atau mengganti kerugian.
  - b. Polrestabes Medan bersama Bapas melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan.
- g. Tindak lanjut bila diversi gagal Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, atau jika anak tidak menjalankan kesepakatan, maka penyidik melanjutkan perkara ke tahap penuntutan.

Diversi adalah mekanisme penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum di luar jalur peradilan pidana formal.<sup>54</sup> Ketentuan mengenai diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

---

<sup>53</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

<sup>54</sup> Arief, S. (2016). "Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Jurnal Hukum, No.2, Vol.7, halaman 184

Pidana Anak (UU SPPA). Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan anak, mencegah stigmatisasi, serta mewujudkan keadilan restoratif dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Polrestabes Medan sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban melaksanakan prosedur diversi terhadap anak yang terjerat kasus pidana. Dalam praktiknya, pelaksanaan diversi tidak terlepas dari batasan usia anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini penting untuk dipahami, karena usia anak menentukan sejauh mana diversi dapat dilakukan serta konsekuensi hukum yang diberikan.<sup>55</sup>

Diversi biasanya diupayakan bagi anak di bawah 14 tahun. Anak berusia 0–12 tahun yang melakukan kesalahan akan dikembalikan kepada orang tua, dan jika perbuatannya berulang barulah ditempuh kebijakan diversi. Anak usia 12–14 tahun dapat ditetapkan statusnya sebagai pelaku, namun belum bisa dijatuhi hukuman kurungan, meski polisi tetap dapat melakukan penahanan. Sementara anak berusia 14 tahun ke atas telah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh dan dijatuhi hukuman. Tingginya kasus kejahatan anak sering dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan keterlibatan orang tua, misalnya kasus di Batam di mana seorang anak berusia 10 tahun diajak oleh ayahnya melakukan pencurian. Dalam kasus tersebut diversi tidak diterapkan, anak dikembalikan kepada keluarganya, namun perbuatan tersebut kembali terulang.<sup>56</sup>

Prosedur diversi di Polrestabes Medan dimulai sejak tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 7 UU SPPA, setiap anak yang melakukan tindak pidana dengan

---

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

ancaman pidana di bawah tujuh tahun atau bukan merupakan pengulangan tindak pidana, wajib diupayakan diversi. Oleh karena itu, penyidik kepolisian di Polrestabes Medan harus memeriksa terlebih dahulu syarat materiil dari kasus yang melibatkan anak, apakah memenuhi ketentuan diversi atau tidak.<sup>57</sup>

Tahap pertama dalam pelaksanaan diversi adalah penetapan forum musyawarah diversi. Penyidik akan memanggil pihak-pihak yang terkait, yaitu anak pelaku tindak pidana, orang tua atau walinya, korban atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas), pekerja sosial, serta tokoh masyarakat bila diperlukan. Forum ini dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan dan restoratif agar anak tidak merasa tertekan. Dalam musyawarah diversi, penyidik berperan sebagai fasilitator. Penyidik Polrestabes Medan tidak bertindak seperti hakim yang memutuskan, melainkan memediasi agar tercapai kesepakatan antara anak pelaku dan korban. Kesepakatan diversi dapat berupa pengembalian kerugian kepada korban, permintaan maaf, pelaksanaan kewajiban tertentu, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati semua pihak.

Proses musyawarah diversi harus dilakukan paling lama dalam waktu tujuh hari setelah dimulainya penyidikan, sesuai Pasal 29 UU SPPA. Apabila tercapai kesepakatan, penyidik Polrestabes Medan akan membuat berita acara kesepakatan diversi yang ditandatangani oleh semua pihak yang hadir. Kesepakatan tersebut kemudian diajukan kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memperoleh penetapan hakim agar memiliki kekuatan hukum. Namun, apabila

---

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, maka proses penyidikan terhadap anak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu penuntutan oleh kejaksaan. Dengan kata lain, diversi bersifat wajib diupayakan, tetapi keberhasilannya bergantung pada hasil kesepakatan antara korban, pelaku, dan pihak-pihak terkait. Hal ini menekankan prinsip bahwa diversi bukanlah pemaksaan, melainkan musyawarah bersama.<sup>58</sup>

Di Polrestabes Medan, keberhasilan diversi banyak ditentukan oleh peran pembimbing kemasyarakatan dari Bapas yang memberikan rekomendasi mengenai kondisi anak, latar belakang, serta kemungkinan pembinaan di luar penjara. Rekomendasi ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam musyawarah diversi untuk memastikan solusi yang tepat bagi anak pelaku tindak pidana. Selain itu, pekerja sosial juga dilibatkan untuk memastikan bahwa kepentingan anak tetap terlindungi. Mereka memberikan masukan mengenai kondisi psikologis anak serta bentuk pembinaan yang lebih sesuai. Dengan keterlibatan banyak pihak, prosedur diversi di Polrestabes Medan diharapkan dapat benar-benar mewujudkan keadilan restoratif yang menyeimbangkan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>59</sup>

Hasil kesepakatan diversi biasanya berisi program pembinaan, pengawasan, atau kegiatan sosial yang harus dijalani anak. Polrestabes Medan bersama Bapas akan memantau pelaksanaan kesepakatan tersebut. Jika anak melanggar kesepakatan, kasus dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan. Sebaliknya,

---

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

apabila anak melaksanakan kesepakatan dengan baik, maka perkara dianggap selesai tanpa melalui proses peradilan pidana. prosedur pelaksanaan diversi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polrestabes Medan sesuai dengan UU SPPA adalah upaya hukum yang lebih humanis, edukatif, dan melindungi kepentingan anak. Diversi menjadi langkah penting dalam mencegah anak masuk ke dalam sistem peradilan formal, yang seringkali justru merugikan perkembangan psikologis mereka. Penerapan diversi diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas anak serta menciptakan penyelesaian yang lebih adil dan bermanfaat bagi semua pihak.<sup>60</sup>

Hakikat tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum. Artinya, perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang (formil), tetapi juga dengan rasa keadilan dan norma masyarakat (materil). Contoh, mencuri jelas bertentangan dengan Pasal 362 KUHP, namun juga bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat karena merugikan hak milik orang lain. Tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.” Artinya, suatu perbuatan hanya dapat dianggap tindak pidana apabila sudah diatur dalam undang-undang, sehingga mencegah adanya kriminalisasi sewenang-wenang.<sup>61</sup>

Memahami pengertian tindak pidana, dapat dilihat bahwa hukum pidana memiliki fungsi preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Fungsi

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

<sup>61</sup> Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*, Pustaka Prima : Medan, halamn 8

preventif berarti bahwa hukum pidana digunakan untuk mencegah timbulnya kejahatan dengan cara memberi aturan dan ancaman pidana. Sedangkan fungsi represif adalah penjatuhan sanksi pidana setelah seseorang terbukti melakukan tindak pidana. Kedua fungsi ini saling melengkapi untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Pencegahan kriminal tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat. Apabila masyarakat memahami apa itu tindak pidana dan konsekuensi hukumnya, maka kesadaran kolektif akan tercipta sehingga mencegah tindakan melawan hukum sejak awal. Dengan kata lain, pengertian tindak pidana berperan sebagai alat edukasi hukum agar masyarakat lebih berhati-hati.<sup>62</sup>

Pengertian tindak pidana juga penting bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Mereka membutuhkan konsep yang jelas mengenai apa yang disebut tindak pidana agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum. Ketegasan ini juga memberi jaminan bahwa penanganan kriminal dilakukan secara objektif dan sesuai prosedur hukum. Dalam perkembangan hukum modern, pengertian tindak pidana juga dikaitkan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia. Artinya, dalam mencegah kriminal, hukum pidana harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan masyarakat, dan hak individu. Dengan demikian, pengaturan tindak pidana tidak boleh berlebihan atau sewenang-wenang, melainkan harus proporsional.

---

<sup>62</sup> Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama : Tangerang Selatan, halaman 139

Pencegahan kriminal melalui pengertian tindak pidana dapat diwujudkan dalam bentuk sosialisasi hukum, pendidikan masyarakat, serta penerapan aturan yang konsisten. Jika masyarakat memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka akan muncul kesadaran hukum dan budaya taat aturan. Hal ini sangat penting karena faktor ketidaktahuan hukum sering menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal. tindak pidana adalah konsep penting dalam hukum pidana yang bukan hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk mencegah kejahatan. Dengan memahami unsur dan pengertian tindak pidana, masyarakat diharapkan lebih patuh terhadap hukum, aparat penegak hukum lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, dan negara dapat menjaga ketertiban umum. Pada akhirnya, pemahaman mengenai tindak pidana berperan strategis dalam upaya pencegahan kriminal di tengah masyarakat.<sup>63</sup>

Pidana anak adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau pelanggaran hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang berkonflik dengan hukum disebut sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).<sup>64</sup> Pengaturan mengenai pidana anak diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dibanding hukuman yang bersifat represif.<sup>65</sup>

Secara umum, pidana anak berbeda dengan pidana orang dewasa. Anak dipandang sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, halaman 35

<sup>64</sup> Arief, S. *Op.cit.*, halaman 185

<sup>65</sup> Taufik, Y. (2023). "Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal hukum islam*, halaman 62

lebih mengutamakan pembinaan, pendidikan, dan pemulihan daripada penghukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menganggap bahwa pemidanaan terhadap anak harus menjadi *ultimum remedium* atau upaya terakhir setelah alternatif lain tidak dapat dilakukan. UU SPPA mengatur bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum 18 tahun. Bagi anak yang berusia di bawah 12 tahun dan melakukan tindak pidana, maka penyelesaiannya dilakukan dengan mekanisme khusus seperti pengembalian kepada orang tua atau mengikuti program pembinaan sosial, bukan melalui pemidanaan formal.

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak berbeda dari pidana bagi orang dewasa. Menurut Pasal 71 UU SPPA, pidana pokok bagi anak terdiri dari: peringatan, pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Di samping itu, terdapat pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban tertentu.<sup>66</sup>

Pidana peringatan diberikan sebagai sanksi yang paling ringan, bertujuan untuk menyadarkan anak agar tidak mengulangi perbuatannya. Pidana dengan syarat biasanya berupa kewajiban untuk mengikuti pendidikan atau kegiatan tertentu dengan pengawasan. Sedangkan pelatihan kerja atau pembinaan dalam lembaga ditujukan agar anak memperoleh keterampilan serta pendidikan moral yang dapat menunjang masa depannya.

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, halaman 62

Pidana penjara bagi anak hanya dijatuhkan apabila tindak pidana yang dilakukan termasuk serius dan alternatif lain tidak dapat dilaksanakan. Itupun, masa pidana penjara anak jauh lebih singkat dibanding orang dewasa, dan harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), bukan di penjara umum. Tujuannya agar anak tidak bercampur dengan narapidana dewasa yang dapat memberi dampak buruk bagi perkembangan mental mereka. Selain sanksi pidana, anak juga dapat dijatuhi tindakan sebagai upaya pembinaan. Tindakan tersebut meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, rehabilitasi, pendidikan formal maupun nonformal, serta kewajiban mengikuti pelatihan atau konseling. Tindakan ini lebih menekankan aspek perlindungan dan pembinaan daripada penghukuman.<sup>67</sup>

Proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga harus melalui mekanisme diversifikasi, yaitu penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi bertujuan untuk menghindarkan anak dari stigma negatif dan trauma akibat proses pengadilan formal. Hanya jika diversifikasi tidak berhasil, proses pengadilan pidana dilanjutkan hingga ke tahap persidangan. Dengan adanya sistem pidana anak yang diatur dalam UU SPPA, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum dapat kembali ke masyarakat tanpa harus kehilangan masa depan. Sistem ini menekankan pada pendidikan, pembinaan, dan pemulihan sosial, bukan semata-mata penghukuman. Prinsip ini juga sejalan

---

<sup>67</sup> Ditha, Y. (2025). "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak". *Jurnal Hukum*, halaman 183

dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990.<sup>68</sup>

Pidana anak merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum yang didesain berbeda dengan pidana dewasa karena memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui pidana yang lebih humanis, sistem hukum Indonesia berusaha menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dari tindak pidana dan perlindungan hak-hak anak agar tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri serta membangun masa depan yang lebih baik.<sup>69</sup>

Pidana anak yang bersifat berbeda dari pidana dewasa lahir dari kesadaran bahwa anak bukanlah individu yang sepenuhnya matang secara psikologis maupun emosional. Kesalahan yang dilakukan anak seringkali dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, maupun keterbatasan pemahaman. Oleh karena itu, sistem hukum pidana anak harus berorientasi pada rehabilitasi, bukan pada pembalasan. Konsep kepentingan terbaik bagi anak atau *the best interest of the child* menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pidana anak. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan, baik berupa sanksi maupun tindakan, harus mempertimbangkan masa depan anak. Jika pidana terlalu berat, bukan hanya merusak perkembangan anak, tetapi juga berpotensi membuat anak kembali melakukan kejahatan karena tidak adanya dukungan sosial.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, halaman 183

<sup>69</sup> Adam, R. (2025). "Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perkara Tindak Pidana Tawuran yang Mengakibatkan Kematian". *Jurnal Hukum*, Vol.5, halaman 288

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 288

Keadilan restoratif menjadi kunci dalam pidana anak. Dalam pendekatan ini, yang ditekankan bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, anak didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, sekaligus diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dengan cara yang lebih bermanfaat daripada sekadar menjalani hukuman penjara. Selain diversifikasi, bentuk pidana anak yang bersifat edukatif juga menjadi sarana pembinaan. Misalnya, anak yang terbukti bersalah dapat dijatuhi pidana berupa pelatihan kerja, pendidikan khusus, atau pembinaan dalam lembaga sosial. Bentuk pidana ini memberikan nilai positif karena anak memperoleh keterampilan serta pembelajaran moral yang dapat menunjang kehidupannya di masa depan.<sup>71</sup>

Dalam praktiknya, lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) dirancang berbeda dari lembaga pemasyarakatan dewasa. Di LPKA, anak tidak hanya ditempatkan untuk menjalani hukuman, tetapi juga mendapatkan pendidikan, bimbingan rohani, konseling, serta pelatihan keterampilan. Tujuannya agar anak tidak kehilangan arah dan tetap memiliki bekal untuk kembali ke masyarakat.

Pidana anak juga harus memperhatikan hak-hak dasar anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak tersebut antara lain hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, dan tidak diperlakukan secara kejam. Dengan menjaga hak-hak ini, negara tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga melindungi martabat anak sebagai manusia. Pendekatan humanis dalam pidana anak tidak berarti melupakan

---

<sup>71</sup> Taufik, Y., *Loc.cit*

hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan. Justru dengan sistem yang lebih mendidik, potensi anak untuk kembali mengulangi tindak pidana dapat ditekan. Sehingga, masyarakat terlindungi secara jangka panjang, karena anak yang dibina dengan benar akan lebih mudah berintegrasi kembali dan hidup secara produktif.<sup>72</sup>

Keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan anak ini membutuhkan kerja sama semua pihak: aparat penegak hukum, lembaga sosial, keluarga, dan masyarakat. Tanpa dukungan lingkungan sosial yang kondusif, pidana anak tidak akan mencapai tujuannya. Karena itu, sistem hukum pidana anak menekankan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam setiap proses pembinaan. Secara filosofis, pidana anak dapat dipandang sebagai bentuk "hukuman yang mendidik". Artinya, meskipun terdapat unsur pemaksaan, tetapi substansinya adalah untuk memperbaiki perilaku anak. Dengan cara ini, hukum pidana anak tidak lagi berorientasi pada balas dendam, tetapi menjadi sarana pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda.<sup>73</sup>

Pidana anak bukan hanya instrumen hukum, melainkan juga instrumen sosial untuk melindungi generasi penerus bangsa. Dengan pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, hukum Indonesia berupaya menciptakan keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan masa depan anak. Jika sistem ini dijalankan konsisten, anak yang

---

<sup>72</sup> Adam, R., *Loc.cit*

<sup>73</sup> Christian, D. (2023). "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi Koordinasi Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Penyidik dan Penuntut Umum di Bapas Kelas I Malang". *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.5, No.1, halaman 2

pernah berkonflik dengan hukum tetap memiliki harapan untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi lingkungannya.<sup>74</sup>

Pidana anak pada hakikatnya berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pembelajaran, bukan sekadar menimbulkan penderitaan. Anak yang melakukan tindak pidana seringkali tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari perbuatannya, sehingga proses hukum yang ditempuh harus bersifat mendidik agar anak dapat menyadari kesalahan serta memperbaiki perilakunya. Dengan demikian, pidana anak menekankan pada aspek rehabilitasi, bukan hanya pembalasan. Selain itu, pidana anak juga menjadi instrumen sosial untuk menjaga stabilitas masyarakat. Melalui mekanisme hukum yang tepat, masyarakat memperoleh jaminan bahwa pelanggaran hukum tetap ditangani, namun dengan cara yang tidak merusak masa depan anak. Pendekatan ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk menegakkan hukum dan upaya melindungi hak-hak anak agar mereka tidak semakin terjerumus ke dalam dunia kriminalitas.<sup>75</sup>

Penerapan pidana anak juga bertujuan mencegah stigma sosial yang berlebihan. Anak yang berhadapan dengan hukum rentan mendapatkan cap buruk dari lingkungannya. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak di Indonesia menekankan pada diversifikasi, mediasi, dan keadilan restoratif agar anak tidak selalu berakhir di penjara, melainkan diarahkan untuk menyelesaikan masalah melalui rekonsiliasi dengan korban serta bimbingan dari orang tua dan masyarakat.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*, halaman 2

<sup>75</sup> Arief, S. *Op.cit.*, halaman 184

Dengan demikian, keberadaan pidana anak mengandung fungsi ganda: sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan sekaligus sarana reintegrasi sosial. Anak diberikan kesempatan untuk kembali diterima di masyarakat tanpa harus kehilangan masa depan. Hal ini selaras dengan prinsip internasional yang termuat dalam Convention on the Rights of the Child (CRC), yang menggarisbawahi kepentingan terbaik anak dalam setiap proses hukum.<sup>76</sup>

Selain aspek hukum, pidana anak juga berkaitan erat dengan tanggung jawab moral keluarga dan masyarakat. Keluarga sebagai lingkungan terdekat harus berperan aktif dalam memberikan dukungan dan pembinaan. Begitu juga masyarakat, yang diharapkan tidak hanya memandang anak pelaku tindak pidana sebagai "pelaku kejahatan", melainkan sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik. Lembaga negara juga memiliki peran penting dalam melaksanakan pidana anak yang humanis. Pemerintah melalui lembaga pembinaan seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus memastikan bahwa anak yang dijatuhi pidana tetap memperoleh hak-haknya, baik pendidikan, kesehatan, maupun bimbingan psikologis. Tujuan akhirnya adalah membentuk anak menjadi pribadi yang bertanggung jawab serta siap kembali ke tengah masyarakat.<sup>77</sup>

Pidana anak juga berfungsi sebagai sarana pencegahan agar anak lain tidak melakukan tindak pidana serupa. Pesan yang disampaikan adalah bahwa setiap perbuatan melawan hukum tetap memiliki konsekuensi, namun penyelesaiannya

---

<sup>76</sup> I Made, S. (2022), "Penerapan Diversidalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum" Jurnal Ilmu Hukum, No.2, Vol.5, halaman 191

<sup>77</sup> *Ibid.*, halaman 196

dilakukan dengan cara yang proporsional dan memperhatikan perkembangan jiwa anak. Dengan begitu, pidana anak dapat membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda. Perlindungan masyarakat dari tindak pidana tetap menjadi tujuan penting dalam penerapan pidana anak. Namun, perlindungan tersebut tidak boleh mengorbankan masa depan anak. Inilah yang menjadi tantangan utama: bagaimana menegakkan hukum dengan tegas tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sistem hukum Indonesia berupaya menjawab tantangan ini melalui kombinasi pendekatan represif yang terbatas dan pendekatan restoratif yang dominan.<sup>78</sup>

Lebih jauh lagi, pidana anak mencerminkan komitmen negara terhadap pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Anak-anak yang diberi kesempatan untuk memperbaiki diri akan lebih mudah diarahkan menjadi generasi yang produktif, sehingga pada akhirnya mereka dapat berkontribusi positif bagi bangsa. Dengan kata lain, pidana anak tidak boleh dipandang hanya dalam kerangka hukum pidana semata, melainkan juga dalam kerangka pembangunan nasional. Pada akhirnya, pidana anak adalah wujud konkret dari keadilan yang beradab. Dengan memadukan aspek hukum, sosial, psikologis, dan moral, Indonesia berusaha menghadirkan sistem pemidanaan anak yang tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga menyelamatkan masa depan generasi penerus. Pidana anak bukanlah akhir dari segalanya, melainkan pintu awal untuk

---

<sup>78</sup> Reski, A. (2020). "Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice". *Jurnal filosofi*, No.1, Vol.4, halaman 199

perubahan dan kesempatan kedua yang harus diberikan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>79</sup>

Diversi lahir sebagai jawaban atas kelemahan sistem peradilan pidana tradisional yang sering kali terlalu keras dan tidak memperhatikan aspek perkembangan anak. Dengan memberikan jalur penyelesaian alternatif, diversifikasi menunjukkan bahwa hukum dapat berfungsi bukan hanya sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan dan pembinaan.<sup>80</sup>

Salah satu nilai penting dari diversifikasi adalah adanya ruang untuk dialog antara pelaku dan korban. Proses ini memungkinkan kedua belah pihak untuk saling memahami, mengurangi rasa dendam, serta menciptakan solusi yang lebih adil dibandingkan hanya menjatuhkan hukuman. Melalui cara ini, konflik sosial yang timbul akibat tindak pidana anak dapat lebih cepat dipulihkan. Diversifikasi juga mengurangi kemungkinan anak menjadi korban kriminalisasi berulang. Ketika anak dimasukkan ke dalam sistem peradilan formal atau lembaga pemasyarakatan, besar kemungkinan ia justru terpengaruh lingkungan yang kurang baik. Dengan diversifikasi, anak diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan tanpa harus kehilangan kebebasan sepenuhnya.

Diversifikasi membantu menjaga kesinambungan pendidikan anak. Proses peradilan yang panjang sering kali menyebabkan anak putus sekolah dan kehilangan arah masa depan. Diversifikasi memungkinkan anak tetap melanjutkan sekolah atau mengikuti pelatihan keterampilan, sehingga ia bisa lebih siap

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, halaman 193

<sup>80</sup> Muliani, S. (2023). "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, No.2, Vol.5, halaman 362

menghadapi masa depan setelah menyelesaikan kesalahannya. Di sisi lain, diversifikasi memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pertama yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak. Dengan melibatkan orang tua atau wali, diversifikasi menekankan pentingnya bimbingan, perhatian, dan kasih sayang dalam proses pemulihan anak yang melakukan tindak pidana.<sup>81</sup>

Masyarakat juga diuntungkan dengan adanya diversifikasi. Ketika anak yang berkonflik dengan hukum dibina dan dipulihkan melalui jalur diversifikasi, maka potensi mereka untuk kembali melakukan tindak pidana lebih kecil. Dengan demikian, diversifikasi tidak hanya melindungi masa depan anak, tetapi juga menjaga ketertiban dan keamanan sosial. Lebih jauh, diversifikasi menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak hanya berpihak pada aspek legal-formal, tetapi juga pada nilai-nilai moral dan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang menekankan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat.<sup>82</sup>

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, diversifikasi merupakan salah satu contoh reformasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ia menandai pergeseran paradigma dari penghukuman semata menjadi pembinaan yang lebih inklusif dan manusiawi, sesuai dengan amanat Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia. Diversifikasi juga mengurangi beban aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Dengan sebagian perkara anak diselesaikan melalui diversifikasi, jumlah kasus yang masuk ke pengadilan berkurang, sehingga

---

<sup>81</sup> Nur, R. (2015). "Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia". *Jurnal Masalah Hukum*, No.2, Vol.44, halaman 153

<sup>82</sup> Sugita, I M., *Loc.cit*

sistem hukum dapat bekerja lebih efektif dan fokus pada kasus-kasus yang lebih berat.

Diversi memperlihatkan wajah hukum Indonesia yang lebih peduli pada masa depan generasi muda. Dengan pendekatan yang mengutamakan pemulihan dan pembinaan, diversifikasi membuka peluang bagi anak untuk memperbaiki diri, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan tumbuh menjadi anggota masyarakat yang berguna di kemudian hari.<sup>83</sup>

## **B. Kendala Pelaksanaan Diversi Atas Tindak Pidana Yang Di Lakukan Di Polrestabes Medan**

Pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak pada dasarnya adalah langkah progresif untuk menghadirkan hukum yang lebih humanis. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa diversifikasi sering kali menghadapi tantangan serius, mulai dari keterbatasan pemahaman aparat hingga minimnya dukungan masyarakat. Hal ini membuat diversifikasi berpotensi hanya dijalankan sebagai kewajiban prosedural, bukan sebagai sarana nyata perlindungan anak dan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, jaksa, dan hakim yang menangani perkara anak. Diversifikasi membutuhkan keterampilan khusus, seperti kemampuan komunikasi empatik, pemahaman psikologi anak, dan kepekaan sosial.<sup>84</sup> Tanpa pelatihan yang memadai, aparat cenderung menggunakan

---

<sup>83</sup> Kayus, K. (2023). "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif". *Jurnal Hukum Islam*, halaman 148

<sup>84</sup> Herniati, K. (2022). "Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak". *Jurnal Hukum Ius Publicum*, halaman 231

pendekatan represif ketimbang restoratif.

Dalam praktik di Polrestabes Medan, diversifikasi pernah diterapkan pada kasus kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni kekerasan yang mengakibatkan luka ringan maupun luka berat dengan ancaman pidana 3 tahun 6 bulan. Karena ancaman pidana tersebut berada di bawah ketentuan penahanan (5 tahun), maka upaya diversifikasi tetap menjadi prioritas bagi pelaku anak. Salah satu contoh kasus terjadi di Madrasah Aliyah 2 Medan, di mana perbuatan kekerasan dilakukan oleh sekelompok pelaku yang terdiri dari orang dewasa dan anak-anak. Terhadap pelaku dewasa, proses hukum dilanjutkan hingga persidangan, sedangkan terhadap pelaku anak diupayakan diversifikasi.<sup>85</sup>

Meskipun demikian, keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada persetujuan korban atau keluarganya. Dalam banyak kasus, penolakan korban bukan didasari tingkat keparahan akibat, melainkan lebih karena faktor emosional, seperti rasa tidak terima atau sakit hati. Misalnya, dalam kasus pertengkaran antar anak yang berusia 14 tahun dan 12 tahun, hanya karena persoalan sepele, keluarga korban tetap melaporkan perbuatan tersebut kepada kepolisian karena tidak adanya permintaan maaf dari pihak pelaku. Padahal, tindak pidana ringan antar anak tersebut secara normatif dapat diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi. Dengan demikian, efektivitas diversifikasi di lapangan seringkali terkendala oleh faktor sosial dan karakter masyarakat, sehingga dalam praktiknya terdapat kasus yang

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

berhasil didiversi, namun tidak sedikit pula yang gagal mencapai kesepakatan.<sup>86</sup>

Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya diversi juga masih minim. Banyak korban atau keluarganya menolak diversi karena menganggap pelaku anak harus dihukum berat demi keadilan. Padahal, inti dari diversi adalah mencari penyelesaian yang adil bagi kedua belah pihak tanpa merusak masa depan anak. Kurangnya pemahaman ini sering menjadi penghalang terbesar dalam mencapai kesepakatan. Keterbatasan fasilitas juga menjadi masalah penting. Idealnya, musyawarah diversi dilakukan di ruang ramah anak yang mampu menciptakan suasana kondusif dan tidak menekan psikologis anak. Namun, kenyataan di banyak kantor kepolisian atau pengadilan, proses diversi dilakukan di ruang pemeriksaan formal yang kaku. Hal ini membuat anak merasa terintimidasi, sehingga esensi dialog restoratif tidak tercapai.<sup>87</sup>

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana erat kaitannya dengan faktor lingkungan dan keluarga. Pendidikan yang kurang, pergaulan yang negatif, serta sikap orang tua yang kerap membela anak meskipun bersalah, menjadi penyebab utama anak terjerumus pada perilaku kriminal. Lingkungan yang permisif, seperti kebiasaan tawuran di daerah tertentu, semakin memperkuat kecenderungan anak untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, meskipun diversi dapat menyelesaikan perkara anak secara hukum, pencegahan tetap harus dilakukan melalui peran keluarga dan lingkungan

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

<sup>87</sup> Herniati, K. *Op.cit.*, halaman 240

yang sehat sebagai faktor utama pembentuk karakter anak.<sup>88</sup>

Dalam praktik di Polrestabes Medan, pelaksanaan diversi tidak jarang menghadapi hambatan yang berasal dari faktor eksternal, khususnya dari pihak korban dan keluarganya. Secara normatif, diversi dapat dilakukan terhadap anak yang terancam pidana di bawah lima tahun, namun pada kenyataannya persetujuan korban sering kali sulit diperoleh. Penolakan tersebut umumnya tidak didasarkan pada berat ringannya akibat yang ditimbulkan, melainkan pada faktor emosional seperti rasa sakit hati atau marwah keluarga yang dianggap tercoreng. Sebagai contoh, pernah terjadi kasus kekerasan ringan antar anak tetangga, di mana seorang anak berusia 14 tahun memukul anak berusia 12 tahun hanya karena persoalan sepele. Walaupun secara hukum kasus tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan diversi, keluarga korban tetap memilih menempuh jalur hukum karena tidak adanya permintaan maaf dari pihak pelaku.<sup>89</sup>

Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala pelaksanaan diversi tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga sosiologis dan kultural. Karakter masyarakat yang menjunjung tinggi harga diri serta adanya perasaan tidak terima dari pihak korban sering kali menghambat tercapainya kesepakatan damai. Dengan demikian, efektivitas diversi di lapangan sangat dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat, sehingga keberhasilan diversi tidak hanya bergantung pada prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga pada kesadaran hukum dan kesiapan sosial para pihak yang terlibat. Koordinasi antar lembaga juga menjadi tantangan krusial. Diversi

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

melibatkan banyak pihak, seperti kepolisian, Balai Pemasarakatan (Bapas), lembaga perlindungan anak, keluarga, dan masyarakat. Ketika koordinasi antar pihak tidak berjalan baik, proses diversifikasi menjadi terhambat atau bahkan gagal. Misalnya, ketidakhadiran pembimbing kemasyarakatan dari Bapas dapat menyebabkan musyawarah tidak memenuhi syarat formal.<sup>90</sup>

Masih ada stigma negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Banyak masyarakat menilai bahwa anak pelaku tindak pidana adalah “nakal” atau “bermasalah,” sehingga sulit diberikan kesempatan kedua. Stigma ini bertentangan dengan semangat diversifikasi yang justru ingin memberi ruang bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus kehilangan masa depan. Tantangan lain juga datang dari regulasi yang membatasi diversifikasi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Batasan ini membuat diversifikasi tidak dapat diterapkan pada kasus-kasus yang dianggap serius, padahal tidak semua kasus berat layak diselesaikan dengan pemenjaraan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara tujuan humanis diversifikasi dengan penerapannya.<sup>91</sup>

Dibutuhkan upaya penguatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan. Pelatihan ini tidak hanya mengenai prosedur diversifikasi, tetapi juga mencakup teknik mediasi, pendekatan psikologi anak, serta pemahaman nilai-nilai keadilan restoratif. Dengan demikian, aparat dapat menjalankan diversifikasi bukan sekadar sebagai formalitas hukum, tetapi sebagai

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

<sup>91</sup> Arief, S, *Op.cit.*, halaman 182

upaya nyata pemulihan sosial. pelaksanaan diversi memang mencerminkan tantangan besar dalam mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang humanis. Namun, tantangan ini bukan berarti penghalang, melainkan peluang untuk memperbaiki sistem hukum Indonesia. Dengan pelatihan aparat, sosialisasi masyarakat, peningkatan fasilitas, Guru, dosen, dan tenaga pendidik perlu diberi pengetahuan tentang konsep keadilan restoratif dan koordinasi yang baik antar lembaga, diversi dapat benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan anak sekaligus perlindungan masyarakat dari tindak pidana di masa depan.<sup>92</sup>

Kerjasama dengan lembaga pendidikan sangat strategis. Sekolah dan perguruan tinggi dapat menjadi sarana sosialisasi nilai-nilai diversi, karena pendidikan formal adalah tempat pembentukan karakter, sehingga dapat menanamkan kesadaran hukum pada peserta didik sejak dini. Selain lembaga pendidikan, organisasi masyarakat juga berperan penting dalam mendukung sosialisasi diversi. Organisasi keagamaan, pemuda, maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) dapat menjadi mitra penegak hukum untuk menyampaikan pesan bahwa diversi adalah upaya memulihkan hubungan sosial dan mencegah anak kehilangan masa depan akibat proses peradilan yang keras.<sup>93</sup>

Media massa, baik cetak, elektronik, maupun digital, juga memiliki peran besar. Pemberitaan media sering kali lebih menekankan aspek sensasional dari tindak pidana anak, sehingga memperkuat stigma negatif.<sup>94</sup> Sosialisasi melalui media seharusnya menekankan aspek edukasi: bahwa diversi adalah langkah

---

<sup>92</sup> Arham, M. (2024). "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah*, halaman 57

<sup>93</sup> I Made, S., *Loc.cit*

<sup>94</sup> Arief, S, *Op.cit.*, halaman 182

hukum yang menekankan tanggung jawab anak, pemulihan korban, dan perbaikan sosial. Masyarakat perlu memahami bahwa diversifikasi bukan berarti membiarkan anak pelaku tindak pidana tanpa sanksi. Justru melalui diversifikasi, anak diarahkan untuk mengakui kesalahannya, meminta maaf kepada korban, memperbaiki kerugian, dan menjalani pembinaan yang sesuai. Dengan demikian, anak belajar bertanggung jawab, tetapi tanpa harus menjalani proses pemenjaraan yang berpotensi merusak masa depannya.<sup>95</sup>

Sosialisasi yang baik akan membantu mengurangi resistensi korban dan keluarganya terhadap mekanisme diversifikasi. Banyak korban merasa keadilan hanya bisa dicapai melalui hukuman penjara bagi pelaku. Namun, jika korban memahami bahwa diversifikasi juga memberi ruang pemulihan, rekonsiliasi, dan ganti rugi, maka mereka akan lebih mudah menerima penyelesaian melalui jalur ini.

Masyarakat yang teredukasi tentang diversifikasi akan lebih mampu mendukung anak pasca proses hukum. Anak yang pernah berhadapan dengan hukum seringkali terisolasi secara sosial karena stigma negatif. Dengan adanya sosialisasi, masyarakat akan lebih terbuka menerima mereka kembali, sehingga tujuan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dapat tercapai. Sosialisasi diversifikasi juga dapat membangun budaya hukum baru yang lebih humanis. Selama ini, hukum sering dipandang hanya sebagai alat untuk menghukum.<sup>96</sup> Dengan pemahaman tentang diversifikasi, masyarakat akan melihat hukum juga sebagai alat pendidikan, pembinaan, dan pemulihan. Perubahan paradigma ini sangat penting

---

<sup>95</sup> Herniati, K. *Loc.cit*

<sup>96</sup> Ash-shidiqqi. (2021). "Rule of Law dalam Perspektif Critical Legal Studies". Amnesti : Jurnal Hukum, No.1, Vol.3, halaman 31

untuk membentuk sistem peradilan pidana anak yang benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.<sup>97</sup>

Dengan sosialisasi yang efektif melalui lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media, diversifikasi akan lebih mudah diterima masyarakat sebagai solusi yang adil. Anak tetap dimintai pertanggungjawaban, korban tetap memperoleh pemulihan, dan masyarakat tetap terlindungi. Inilah wujud nyata dari sistem hukum yang humanis: menyeimbangkan kepentingan semua pihak tanpa mengorbankan masa depan generasi muda.<sup>98</sup>

Diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar pengadilan pada dasarnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan terbaik anak. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan diversifikasi masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitasnya. Kendala-kendala ini muncul baik dari aspek hukum, kelembagaan, maupun sosial budaya. Salah satu kendala utama adalah masih adanya perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Tidak semua polisi, jaksa, maupun hakim memiliki persepsi yang sama mengenai urgensi diversifikasi. Sebagian aparat masih memandang bahwa pidana penjara adalah bentuk penyelesaian yang paling adil, sehingga diversifikasi kadang hanya dianggap sebagai formalitas belaka.<sup>99</sup>

Dari sisi regulasi, meskipun UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA telah mengatur diversifikasi, aturan teknis di lapangan belum sepenuhnya jelas. Misalnya,

---

<sup>97</sup> Herniati, K, *Loc.cit*

<sup>98</sup> Herniati, K, *Op.cit.*, halaman 241

<sup>99</sup> Elfa, M. (2021). "Akses Keadilan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia; Kendala Dan Upaya". *Setara : Jurnal Studi Gender dan Anak*, Np.1, Vol.3, halaman 85

batasan mengenai kasus-kasus tertentu yang layak untuk diversi masih menimbulkan interpretasi berbeda. Hal ini sering kali menimbulkan kebingungan dan perbedaan penerapan di tiap daerah. Kendala berikutnya adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia. Lembaga pembinaan atau Balai Pemasarakatan (Bapas) sering kali kekurangan tenaga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang seharusnya berperan penting dalam proses diversi. Akibatnya, diversi tidak berjalan optimal karena tidak ada pendampingan yang memadai.<sup>100</sup>

Salah satu kendala mendasar dalam pelaksanaan diversi di Indonesia adalah minimnya data dan sistem informasi yang terintegrasi. Hingga kini, catatan mengenai jumlah perkara anak yang berhasil atau gagal didiversi sering kali tidak tercatat dengan baik, sehingga sulit dijadikan dasar evaluasi. Kurangnya data yang akurat menyebabkan pemerintah dan aparat penegak hukum tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai efektivitas diversi. Padahal, data merupakan fondasi penting untuk menilai apakah diversi benar-benar mampu melindungi kepentingan anak sekaligus memberikan keadilan bagi korban.

Sistem informasi yang belum terbangun dengan baik juga membuat koordinasi antar lembaga penegak hukum terhambat. Misalnya, data yang dimiliki kepolisian tidak selalu sinkron dengan data kejaksaan atau pengadilan. Hal ini menimbulkan perbedaan catatan sehingga laporan hasil diversi menjadi tidak konsisten. Keterbatasan teknologi di beberapa daerah memperparah kondisi ini. Banyak kantor polisi, kejaksaan, atau pengadilan yang masih menggunakan

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, halaman 87

metode manual dalam pencatatan kasus. Akibatnya, proses dokumentasi menjadi lambat, rawan hilang, atau bahkan tidak terdokumentasi sama sekali.<sup>101</sup>

Minimnya data juga berdampak pada kesulitan dalam mengidentifikasi pola kasus anak. Tanpa data, sulit diketahui jenis tindak pidana apa yang paling sering dilakukan anak, faktor penyebabnya, atau tingkat keberhasilan diversi dalam kasus tertentu. Padahal, informasi ini penting untuk merumuskan kebijakan pencegahan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, ketiadaan data yang lengkap menghambat dunia akademik dan lembaga penelitian dalam melakukan kajian ilmiah. Banyak penelitian tentang diversi di Indonesia harus bergantung pada data sekunder yang terbatas atau hanya mengambil studi kasus kecil, sehingga hasilnya belum mewakili kondisi nasional.<sup>102</sup>

Minimnya data juga membuat publik tidak bisa menilai sejauh mana sistem diversi berjalan transparan. Tanpa adanya publikasi data, masyarakat cenderung meragukan efektivitas diversi, bahkan muncul anggapan bahwa diversi hanya sebatas formalitas hukum tanpa hasil nyata. Dalam konteks pengawasan, lemahnya sistem informasi menghambat lembaga pengawas internal maupun eksternal, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Tanpa data yang rinci, pengawasan menjadi tidak maksimal karena tidak ada indikator yang jelas untuk menilai kinerja aparat penegak hukum dalam menerapkan diversi.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> Aman, S. (2025). "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi" Jurnal Hukum, No.1, Vol.2, halaman 208

<sup>102</sup> *Ibid.*, halaman 209

<sup>103</sup> Herniati, K, *Op.cit.*, halaman 240

Selain kendala teknis, faktor budaya birokrasi juga turut mempengaruhi. Masih ada aparat yang enggan membuka data karena alasan kerahasiaan atau keterbatasan kewenangan. Padahal, keterbukaan informasi merupakan langkah penting untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan diversifikasi. Ketiadaan data dan sistem informasi yang baik bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menjadi hambatan serius dalam pembangunan sistem peradilan pidana anak yang humanis. Solusinya adalah membangun sistem informasi terintegrasi antar lembaga, melatih aparat dalam pengelolaan data, serta mendorong transparansi agar diversifikasi benar-benar dapat dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan.<sup>104</sup>

Ketiadaan data dan sistem informasi yang baik dalam pelaksanaan diversifikasi tidak bisa dianggap sepele. Masalah ini bukan hanya berkaitan dengan urusan administrasi, tetapi juga menyangkut substansi penegakan hukum anak yang humanis. Tanpa data yang jelas, efektivitas diversifikasi tidak dapat diukur secara objektif. Sistem peradilan pidana anak yang humanis memerlukan bukti nyata melalui angka dan fakta. Data dapat menunjukkan sejauh mana diversifikasi berhasil mengurangi jumlah anak yang dipenjara, berapa banyak korban yang mendapatkan keadilan, serta pola penyelesaian kasus yang paling efektif. Tanpa itu semua, hukum berisiko berjalan tanpa arah.

Kurangnya data juga menghambat evaluasi kebijakan. Pemerintah pusat maupun daerah tidak memiliki gambaran yang komprehensif mengenai implementasi diversifikasi di lapangan. Akibatnya, kebijakan perbaikan seringkali tidak tepat sasaran karena tidak berangkat dari kebutuhan nyata di lapangan. Sistem

---

<sup>104</sup> Arham, M, *Loc.cit*

terintegrasi juga memungkinkan sinkronisasi data, sehingga tidak ada perbedaan catatan antara lembaga satu dengan lainnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan konsistensi penanganan kasus dan mencegah adanya anak yang tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.<sup>105</sup>

Selain membangun sistem, peningkatan kapasitas aparat dalam pengelolaan data juga harus menjadi prioritas. Banyak aparat di daerah yang masih minim pengetahuan dalam mengoperasikan sistem informasi berbasis digital. Oleh karena itu, pelatihan teknis dan pembiasaan penggunaan teknologi menjadi langkah yang mutlak diperlukan. Transparansi juga menjadi kunci utama. Data hasil pelaksanaan diversifikasi perlu dipublikasikan secara berkala, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun melalui akses publik yang terbatas. Dengan begitu, masyarakat dapat menilai sejauh mana sistem peradilan pidana anak benar-benar berpihak pada kepentingan terbaik anak.<sup>106</sup>

Pembangunan sistem informasi yang baik adalah fondasi penting bagi keberhasilan diversifikasi. Tidak hanya mendukung administrasi, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan restoratif, transparansi, dan akuntabilitas. Apabila hal ini dilakukan secara konsisten, sistem peradilan pidana anak di Indonesia akan semakin humanis dan benar-benar mampu melindungi masa depan generasi muda.

Hambatan serius dalam pelaksanaan diversifikasi adalah resistensi budaya birokrasi. Banyak aparat penegak hukum masih terjebak pada pola pikir lama yang menekankan prosedur formal dan administratif dibandingkan pendekatan

---

<sup>105</sup> Adhiyoga, W. *Op.cit.*, halaman 2

<sup>106</sup> Arief, S. *Op.cit.*, halaman 180

yang lebih humanis. Pandangan ini sering kali membuat pelaksanaan diversifikasi hanya dipandang sebagai tambahan beban kerja, bukan sebagai bagian dari reformasi peradilan pidana anak. Resistensi ini muncul karena sebagian aparat lebih terbiasa dengan sistem peradilan pidana konvensional yang bersifat represif. Diversifikasi, yang menekankan pendekatan restoratif, dianggap tidak sejalan dengan “kebiasaan” birokrasi yang cenderung kaku, hierarkis, dan prosedural. Akibatnya, implementasi diversifikasi sering berjalan setengah hati.<sup>107</sup>

Bagi sebagian aparat, pelaksanaan diversifikasi memerlukan keterampilan baru, seperti komunikasi empatik, pemahaman psikologi anak, hingga kemampuan mediasi. Karena hal tersebut dianggap di luar rutinitas kerja biasa, maka muncul resistensi dan kecenderungan untuk menghindari penerapannya. Selain itu, birokrasi sering kali mengukur kinerja aparat dari jumlah kasus yang berhasil diselesaikan melalui jalur formal, bukan dari kualitas penyelesaian perkara yang ramah anak. Indikator kinerja yang salah kaprah ini memperkuat anggapan bahwa diversifikasi tidak memberikan “prestasi” yang cukup signifikan.

Resistensi budaya birokrasi juga terlihat dalam kurangnya komitmen untuk menggunakan sistem informasi penunjang diversifikasi. Aparat menilai pencatatan dan pelaporan digital hanya menambah beban administratif tanpa manfaat langsung bagi pekerjaan sehari-hari. Padahal, sistem informasi justru mempermudah evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas. Hambatan ini diperparah dengan minimnya sosialisasi mengenai pentingnya diversifikasi sebagai instrumen perlindungan anak. Tanpa pemahaman yang memadai, aparat cenderung

---

<sup>107</sup> Taufik, Y, *Op.cit.*, halaman 61

menganggap diversifikasi sekadar formalitas yang harus dijalankan karena tuntutan undang-undang, bukan sebagai upaya substantif memperbaiki masa depan anak.<sup>108</sup>

Budaya birokrasi yang hierarkis juga membuat aparat di lapangan enggan mengambil inisiatif untuk mengedepankan diversifikasi. Mereka lebih memilih mengikuti jalur konvensional karena dianggap lebih aman secara prosedural dan minim risiko. Hal ini menimbulkan stagnasi dalam penerapan diversifikasi. Resistensi ini pada akhirnya berdampak langsung pada anak yang berhadapan dengan hukum. Anak kehilangan kesempatan untuk diselesaikan melalui jalur yang lebih edukatif dan restoratif, karena aparat lebih memilih jalur peradilan formal yang cepat dan dianggap lebih pasti dalam prosedur birokrasi.

Mengatasi hambatan ini membutuhkan perubahan paradigma birokrasi. Aparat harus dilatih untuk memahami bahwa diversifikasi bukan sekadar beban tambahan, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan profesional dalam membangun sistem hukum yang lebih humanis dan berpihak pada anak, resistensi budaya birokrasi merupakan salah satu tantangan terberat dalam pelaksanaan diversifikasi. Perubahan tidak cukup hanya melalui regulasi, melainkan juga melalui transformasi budaya kerja aparat penegak hukum. Jika hal ini berhasil, diversifikasi dapat berjalan lebih optimal sebagai instrumen perlindungan anak sekaligus upaya menjaga ketertiban masyarakat.<sup>109</sup>

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam pelaksanaan diversifikasi pada sistem peradilan pidana

---

<sup>108</sup> Khoironi, A., *Loc.cit*

<sup>109</sup> Taufik, Y, *Op.cit.*, halaman 76

anak. Namun dalam praktiknya, hambatan serius masih muncul karena kurangnya mekanisme yang menjamin keterbukaan informasi. Banyak proses diversi yang dilakukan tertutup, sehingga masyarakat, akademisi, maupun lembaga pengawas sulit mengetahui apakah prosedur sudah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif. Salah satu hambatan utama adalah minimnya publikasi data mengenai kasus-kasus diversi. Data yang ada sering kali tidak tersedia secara komprehensif, terfragmentasi antar lembaga, dan hanya digunakan untuk kepentingan internal aparat penegak hukum. Akibatnya, transparansi menjadi sulit diwujudkan karena tidak ada akses yang memadai bagi pihak luar untuk melakukan pengawasan.<sup>110</sup>

Akuntabilitas juga terhambat oleh budaya birokrasi yang masih mengedepankan formalitas dibanding substansi. Banyak aparat yang melihat diversi sebatas kewajiban prosedural, bukan sebagai sarana untuk memulihkan anak dan korban.<sup>111</sup> Hal ini membuat laporan yang dihasilkan cenderung administratif dan kurang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan diversi secara nyata, selain itu, tidak adanya standar pelaporan nasional yang seragam membuat informasi sulit dibandingkan antar daerah. Misalnya, Polrestabes Medan mungkin menggunakan format berbeda dengan kepolisian di Jakarta atau Surabaya, sehingga evaluasi nasional tidak bisa dilakukan secara objektif. Kondisi ini melemahkan transparansi sekaligus akuntabilitas karena tidak ada indikator baku yang dijadikan rujukan.

Hambatan lain muncul karena masih ada aparat penegak hukum yang

---

<sup>110</sup> Hendrianto, U. (2025). "Implementasi Keadilan Restoratif Dan Mekanisme Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012", Jurnal Hukum, No.2, Vol.5, halaman 13

<sup>111</sup> *Ibid.*, halaman 10

enggan membuka informasi kepada publik. Mereka khawatir keterbukaan akan menimbulkan kritik atau memperlihatkan kelemahan institusi. Padahal, tanpa transparansi, masyarakat justru berpotensi kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana anak. Akuntabilitas juga terkait erat dengan mekanisme evaluasi yang lemah. Proses diversifikasi sering tidak diikuti dengan monitoring dan evaluasi menyeluruh. Jika tidak ada laporan yang terbuka dan bisa diverifikasi, maka sulit memastikan apakah diversifikasi benar-benar memberi dampak positif bagi anak dan korban atau hanya sekadar formalitas penyelesaian perkara.

Keterbatasan peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi pelaksanaan diversifikasi semakin memperburuk keadaan. Minimnya akses membuat publik sulit terlibat dalam menilai keberhasilan diversifikasi. Akibatnya, ruang kontrol sosial menjadi sempit, padahal kontrol publik merupakan salah satu elemen penting untuk menjaga akuntabilitas. Jika hambatan transparansi dan akuntabilitas tidak segera diatasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap diversifikasi akan melemah. Masyarakat bisa menilai bahwa diversifikasi hanya menguntungkan pelaku anak tanpa memperhatikan korban maupun kepentingan publik. Pandangan ini tentu berbahaya karena bisa menurunkan dukungan terhadap prinsip keadilan restoratif.<sup>112</sup>

Membangun sistem pelaporan nasional yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi adalah solusi yang mendesak. Dengan adanya mekanisme yang terbuka, setiap pihak dapat memantau perkembangan diversifikasi secara objektif, memastikan tidak ada kasus yang ditutup-tutupi, dan menjadikan

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, halaman 2

data sebagai dasar perumusan kebijakan nasional yang lebih baik. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar kebutuhan administratif, tetapi fondasi penting bagi terwujudnya sistem peradilan pidana anak yang humanis dan terpercaya.<sup>113</sup>

Dalam menghadapi berbagai kendala pelaksanaan diversifikasi, pihak kepolisian di Polrestabes Medan menerapkan pendekatan persuasif secara personal. Aparat kepolisian berupaya menjelaskan secara langsung kepada korban maupun keluarganya mengenai dampak hukum apabila perkara tetap dilanjutkan, serta memberikan pandangan bahwa meskipun kerugian tidak dapat sepenuhnya diganti dengan nominal uang, penyelesaian secara kekeluargaan melalui diversifikasi dapat lebih bermanfaat bagi masa depan anak. Namun demikian, keberhasilan upaya ini sangat dipengaruhi oleh sikap korban. Tidak jarang korban atau keluarga tetap menyalahkan pelaku meskipun pelaku sudah menunjukkan itikad baik, sehingga diversifikasi berakhir tanpa kesepakatan.

Untuk memperkuat proses mediasi, kepolisian terkadang melibatkan pihak eksternal seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT-PPA) yang memiliki mediator tersertifikasi. Kehadiran mediator profesional ini diharapkan dapat menengahi perbedaan pandangan antara korban dan pelaku secara lebih objektif. Dengan demikian, meskipun masih terdapat keterbatasan dari sisi aparat kepolisian yang belum sepenuhnya memiliki sertifikasi mediasi,

---

<sup>113</sup> Aman S., *Loc.cit*

kolaborasi dengan lembaga terkait menjadi salah satu langkah penting untuk meningkatkan efektivitas diversifikasi di masa mendatang.<sup>114</sup>

### **C. Efektivitas Pelaksanaan Diversifikasi Di Polrestabes Kota Medan Dalam Mencegah Anak Berkonflik Dengan Hukum Kembali Melakukan Tindak Pidana**

Dalam praktik di Polrestabes Medan, faktor harga diri dan marwah keluarga korban seringkali lebih dominan dibandingkan akibat hukum dari tindak pidana itu sendiri. Rasa malu, gengsi, dan tekanan sosial menjadi alasan utama yang menghambat perdamaian pasca diversifikasi. Selain itu, tidak jarang kesepakatan diversifikasi lebih menekankan aspek kompensasi finansial dibandingkan pemulihan hubungan sosial. Walaupun sebagian besar penyelesaian dilakukan melalui permintaan maaf dan saling berjabat tangan, tingkat keberhasilan diversifikasi yang benar-benar tuntas tanpa menyisakan konflik lanjutan relatif rendah, diperkirakan hanya sekitar lima persen dari seluruh kasus. Dengan demikian, efektivitas diversifikasi masih sangat bergantung pada kesiapan sosial dan budaya masyarakat untuk menerima konsep keadilan restoratif.<sup>115</sup>

Diversifikasi di tingkat kepolisian, khususnya Polrestabes Medan, memiliki peran strategis karena merupakan pintu masuk pertama sistem peradilan pidana. Keberhasilan diversifikasi pada tahap penyidikan dapat mengurangi dampak negatif proses hukum formal terhadap anak, seperti stigma sosial, trauma psikologis, dan

---

<sup>114</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

<sup>115</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

hilangnya kesempatan pendidikan. Dengan demikian, efektivitas diversi dapat dilihat dari kemampuan aparat untuk mengarahkan anak keluar dari sistem peradilan formal tanpa mengabaikan tanggung jawabnya.<sup>116</sup>

Efektivitas diversi tidak hanya ditentukan oleh prosedur hukum, tetapi juga oleh kualitas mediasi yang dilakukan penyidik bersama pihak terkait. Dalam praktiknya, penyidik di Polrestabes Medan melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, atau pendamping anak dalam proses musyawarah. Hal ini penting untuk menumbuhkan kesadaran anak agar menyadari akibat dari perbuatannya serta mendorong penyelesaian yang lebih restoratif, bukan sekadar administratif. Salah satu indikator efektivitas diversi adalah menurunnya angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh anak. Apabila setelah menjalani proses diversi anak tidak lagi terlibat dalam tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa diversi berhasil mencapai tujuannya. Di Polrestabes Medan, terdapat kasus-kasus di mana anak yang mengikuti diversi mampu kembali ke sekolah, diterima kembali oleh lingkungannya, serta tidak mengulangi perbuatan pidana.<sup>117</sup>

Efektivitas diversi juga menghadapi tantangan. Tidak semua anak yang menjalani diversi benar-benar menyadari kesalahannya atau mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. Faktor lingkungan yang buruk, seperti pergaulan negatif dan kondisi ekonomi, sering kali menjadi penyebab anak kembali melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan diversi perlu diikuti dengan pembinaan yang berkesinambungan pasca-proses hukum. Faktor

---

<sup>116</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

<sup>117</sup> Ade, R. (2024). "Restorative Justice Approach to the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia" *Formosa Journal of Sustainable Research*, No.6, Vol.3, halaman 5

lingkungan merupakan salah satu elemen terpenting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan diversifikasi. Meskipun anak telah menjalani proses diversifikasi dan dibimbing oleh aparat penegak hukum, keberhasilan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial tempat anak kembali hidup.<sup>118</sup>

Lingkungan yang sehat dan mendukung dapat memperkuat proses rehabilitasi, sementara lingkungan yang buruk dapat mendorong anak kembali pada perilaku menyimpang. Keluarga sebagai lingkungan terdekat berperan besar dalam keberhasilan diversifikasi. Anak yang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan dari orang tua cenderung lebih mudah memahami kesalahannya serta berkomitmen untuk tidak mengulanginya. Sebaliknya, anak dari keluarga yang tidak harmonis atau abai sering kali lebih rentan kembali berkonflik dengan hukum meskipun telah menjalani diversifikasi. Selain keluarga, lingkungan pergaulan juga memengaruhi efektivitas diversifikasi. Anak yang setelah proses diversifikasi kembali berinteraksi dengan teman sebaya yang memiliki kebiasaan negatif, seperti perilaku menyimpang, konsumsi narkoba, atau kriminalitas kecil, sangat berisiko mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, penting bagi aparat dan orang tua untuk mengarahkan anak pada kelompok pergaulan yang lebih positif.<sup>119</sup>

Lingkungan pendidikan juga memiliki kontribusi penting. Sekolah yang menerima kembali anak setelah menjalani diversifikasi memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri. Sebaliknya, apabila sekolah menolak atau memberikan stigma, anak dapat merasa terasing dan akhirnya mencari pelarian

---

<sup>118</sup> Andrean, W. *Op.cit.*, halaman 298

<sup>119</sup> *Ibid.*, halaman 302

melalui perilaku negatif.<sup>120</sup> Dukungan sekolah dalam bentuk konseling, bimbingan akademik, dan perhatian guru dapat memperkuat hasil diversifikasi. Lingkungan masyarakat secara lebih luas juga menjadi faktor pendukung. Diversifikasi akan lebih efektif apabila masyarakat memahami bahwa mekanisme ini bukan untuk membebaskan anak dari tanggung jawab, melainkan memberikan jalan alternatif untuk pemulihan. Stigma negatif dari masyarakat yang menolak menerima anak bekas pelaku tindak pidana justru dapat menurunkan efektivitas diversifikasi dan mendorong anak kembali melakukan pelanggaran hukum.<sup>121</sup>

Kondisi ekonomi lingkungan juga berpengaruh. Anak yang berasal dari keluarga atau lingkungan dengan keterbatasan ekonomi sering kali menghadapi tekanan untuk mencari uang dengan cara cepat, termasuk melalui tindak pidana. Apabila diversifikasi tidak diikuti dengan pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan atau peluang kerja, maka keberhasilan diversifikasi dalam mencegah pengulangan tindak pidana menjadi terbatas. Dalam praktik di lapangan, aparat penegak hukum di berbagai daerah, termasuk Polrestabes Medan, sering menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk memperbaiki faktor lingkungan. Melalui kerja sama dengan Dinas Sosial, Balai Pemasarakatan, atau lembaga pendidikan, anak yang telah menjalani diversifikasi diarahkan pada program pembinaan agar tidak kembali ke lingkungan berisiko.<sup>122</sup>

Selain itu, faktor lingkungan juga mencakup dukungan psikososial. Anak yang mengalami trauma akibat proses hukum atau tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>120</sup> Adhiyoga, W, *Op.cit.*, halaman 3

<sup>121</sup> Adhiyoga, W, *Op.cit.*, halaman 3

<sup>122</sup> Adam, R, *Op.cit.*, halaman 102

perlu mendapatkan pendampingan psikologis. Apabila kebutuhan emosionalnya tidak terpenuhi, maka diversifikasi berpotensi tidak efektif karena anak tetap membawa luka batin yang memengaruhi perilakunya di kemudian hari. Dengan demikian, efektivitas diversifikasi sangat ditentukan oleh interaksi antara anak dengan lingkungannya pasca-proses hukum. Diversifikasi bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga tanggung jawab keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk menciptakan ruang yang kondusif. Lingkungan yang mendukung dapat menjadi faktor protektif yang kuat agar anak tidak kembali terjerumus.

Faktor lingkungan adalah fondasi penting bagi efektivitas pelaksanaan diversifikasi. Anak yang didukung oleh keluarga harmonis, sekolah yang peduli, masyarakat yang inklusif, serta lingkungan pergaulan yang sehat memiliki peluang besar untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Tanpa perbaikan lingkungan, diversifikasi hanya akan menjadi formalitas hukum yang tidak mampu mencegah anak mengulangi tindak pidana.<sup>123</sup>

Efektivitas pelaksanaan diversifikasi dapat diukur melalui berbagai aspek, salah satunya adalah menurunnya angka residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh anak. Residivisme menjadi tolok ukur penting karena mencerminkan sejauh mana anak benar-benar berhasil diarahkan untuk keluar dari perilaku menyimpang setelah menjalani proses diversifikasi. Apabila setelah menjalani diversifikasi seorang anak tidak lagi terlibat dalam tindak pidana, maka hal ini menunjukkan bahwa tujuan diversifikasi telah tercapai. Tujuan tersebut bukan hanya menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang cenderung represif, tetapi juga menekankan pada

---

<sup>123</sup> Kayus, K, *Op.cit.*, halaman 156

aspek pembinaan, pemulihan, dan tanggung jawab sosial. Sebaliknya, apabila anak kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani diversi, maka pelaksanaan diversi dapat dinilai kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembinaan yang dijalankan belum menyentuh akar permasalahan anak, baik dari sisi psikologis, keluarga, maupun lingkungan sosial.<sup>124</sup> Menurunnya angka residivisme menjadi bukti bahwa diversi mampu mengubah perilaku anak secara signifikan. Dengan pendekatan keadilan restoratif, anak tidak hanya dihukum tetapi juga diberi kesempatan untuk memahami kesalahannya, meminta maaf, memperbaiki kerugian korban, serta belajar bertanggung jawab dengan cara yang lebih konstruktif. Selain itu, indikator rendahnya residivisme juga dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi efektivitas sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan. Angka ini memberikan gambaran apakah kebijakan diversi telah berhasil melindungi masa depan anak sekaligus menjaga keamanan masyarakat dari potensi kejahatan yang berulang. Apabila data menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang menjalani diversi tidak lagi berkonflik dengan hukum dalam kurun waktu tertentu, maka hal ini menegaskan bahwa pelaksanaan diversi di tingkat kepolisian berjalan efektif. Data tersebut sekaligus dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.<sup>125</sup>

Menurunkan angka residivisme tidaklah mudah. Keberhasilan diversi sangat bergantung pada faktor pendukung, seperti keterlibatan keluarga, kesiapan masyarakat menerima anak kembali, dan adanya program pendampingan lanjutan setelah diversi. Tanpa dukungan menyeluruh, anak yang pernah terlibat pidana

---

<sup>124</sup> Kayus, K, *Op.cit.*, halaman 147

<sup>125</sup> Hendrianto, U, *Op.cit.*, halaman 10

tetap berisiko mengulangi perbuatannya. Penting pula dicatat bahwa residivisme bukan hanya cerminan kegagalan anak secara pribadi, melainkan juga kegagalan sistem dalam memberikan lingkungan yang kondusif untuk perubahan.<sup>126</sup> Oleh karena itu, angka residivisme harus dipandang sebagai bahan evaluasi bersama, bukan hanya sebagai tanggung jawab anak atau aparat penegak hukum semata. Jika diversifikasi mampu menekan angka residivisme, maka manfaatnya akan dirasakan secara luas. Anak dapat tumbuh kembali sebagai individu yang produktif, masyarakat merasa lebih aman, dan negara berhasil mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang humanis dan restoratif.

Residivisme menjadi indikator kunci dalam menilai efektivitas diversifikasi. Angka yang rendah menandakan bahwa diversifikasi benar-benar berfungsi sebagai sarana perlindungan anak sekaligus pencegahan kriminalitas di masyarakat. Oleh karena itu, evaluasi terhadap residivisme harus dilakukan secara berkala agar diversifikasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mewujudkan tujuan perlindungan dan pembinaan bagi anak.<sup>127</sup>

Diversifikasi merupakan terobosan penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia karena menawarkan pendekatan yang berbeda dari sistem peradilan konvensional. Alih-alih menekankan pada penghukuman, diversifikasi mengutamakan penyelesaian yang lebih humanis, restoratif, dan mendidik. Dengan cara ini, diversifikasi tidak hanya menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum saat ini, tetapi juga berfungsi sebagai strategi pencegahan kriminalitas di masa

---

<sup>126</sup> Rico, N. (2021). "Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversifikasi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice". *Jurnal Hukum*, halaman 209

<sup>127</sup> *Ibid.*, halaman 209

depan. Diversi dianggap efektif mencegah kriminalitas karena memberikan kesempatan kepada anak untuk memahami dampak perbuatannya tanpa harus merasakan stigma sebagai “narapidana.” Labelisasi sosial seringkali membuat anak yang pernah dipidana justru lebih sulit kembali ke masyarakat. Dengan diversi, risiko tersebut berkurang sehingga peluang anak untuk berubah menjadi lebih besar.<sup>128</sup>

Efektivitas diversi juga tampak dari fungsinya sebagai pendidikan hukum secara nyata bagi anak. Dengan menjalani proses diversi, anak belajar bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi dan ia tetap harus bertanggung jawab. Namun, tanggung jawab tersebut disalurkan dengan cara yang lebih membangun, bukan dengan isolasi di lembaga pemasyarakatan yang cenderung merusak perkembangan psikologis anak. Selain itu, diversi berperan dalam mengurangi risiko anak berinteraksi dengan lingkungan kriminal di dalam penjara. Banyak penelitian menunjukkan bahwa penjara justru sering menjadi “sekolah kejahatan,” di mana anak yang masuk dengan kasus ringan bisa keluar dengan perilaku kriminal lebih berat. Diversi memutus mata rantai tersebut sehingga efektif menekan potensi kriminalitas jangka panjang. Dari perspektif sosial, diversi membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis di masyarakat. Dengan penyelesaian berbasis musyawarah dan pemulihan, masyarakat belajar bahwa hukum tidak selalu identik dengan hukuman keras, tetapi juga bisa menjadi sarana

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, halaman 212

rekonsiliasi. Lingkungan sosial yang lebih suportif ini turut berperan mencegah anak kembali melakukan kejahatan.<sup>129</sup>

Efektivitas diversifikasi dalam pencegahan kriminalitas juga terlihat dari kontribusinya dalam mengurangi beban lembaga peradilan dan masyarakat. Dengan semakin banyak kasus anak yang diselesaikan melalui diversifikasi, lembaga hukum dapat lebih fokus menangani kasus berat. Efisiensi ini pada akhirnya memperkuat sistem hukum secara keseluruhan, sekaligus mengurangi risiko kriminalitas baru akibat kepadatan lapas. Namun, agar diversifikasi benar-benar efektif, diperlukan dukungan lanjutan seperti pendampingan psikologis, konseling, program pendidikan, dan keterampilan hidup bagi anak. Tanpa dukungan ini, diversifikasi hanya berhenti pada penyelesaian kasus, tetapi gagal mencegah terjadinya kejahatan baru. Artinya, efektivitas diversifikasi sangat ditentukan oleh keberlanjutan program pembinaan setelah proses hukum selesai.<sup>130</sup>

Diversifikasi juga menjadi sarana pencegahan kriminalitas karena melibatkan keluarga secara aktif. Dengan dilibatkan, keluarga merasa memiliki tanggung jawab bersama dalam membimbing anak. Dukungan keluarga inilah yang sangat penting agar anak memiliki lingkungan yang stabil dan positif sehingga tidak mudah kembali terjerumus ke dalam tindak pidana. Diversifikasi dapat dikatakan efektif dalam mencegah kriminalitas di masa depan. Melalui pendekatan restoratif, anak tidak hanya terhindar dari stigma pidana, tetapi juga diarahkan untuk bertanggung jawab, memperbaiki diri, dan membangun masa depan yang lebih baik. Jika

---

<sup>129</sup> Hendrianto, U, *Op.cit.*, halaman 3

<sup>130</sup> Taufik, Y, *Op.cit.*, halaman 74

dilaksanakan secara konsisten dengan dukungan lembaga, masyarakat, dan keluarga, diversifikasi dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan sistem peradilan pidana anak yang benar-benar humanis sekaligus mencegah munculnya generasi kriminal baru.<sup>131</sup>

Efektivitas diversifikasi dapat dilihat dari data berbagai daerah yang menunjukkan bahwa cukup banyak kasus anak diselesaikan di luar pengadilan. Hal ini menandakan bahwa aparat penegak hukum mulai menerima paradigma baru dalam menangani perkara anak. Anak yang semula berpotensi dipidana kini bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui pendekatan musyawarah. Namun, efektivitas diversifikasi belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Di kota-kota besar seperti Medan, Jakarta, atau Surabaya, diversifikasi lebih sering diterapkan karena aparat sudah lebih banyak mendapatkan pelatihan dan pemahaman. Sebaliknya, di daerah yang minim sumber daya, diversifikasi masih dianggap beban tambahan sehingga implementasinya tidak maksimal. Selain faktor geografis, efektivitas diversifikasi juga dipengaruhi oleh kesadaran aparat penegak hukum. Beberapa aparat masih memandang diversifikasi hanya sebagai formalitas hukum, bukan sebagai instrumen penting untuk melindungi anak. Pandangan ini membuat diversifikasi berjalan seadanya, sehingga tujuan jangka panjangnya untuk mencegah residivisme anak kurang tercapai.<sup>132</sup>

Dari sisi masyarakat, efektivitas diversifikasi juga masih menghadapi kendala karena belum semua pihak memahami makna diversifikasi. Ada masyarakat yang

---

<sup>131</sup> Taufik, Y, *Op.cit.*, halaman 67

<sup>132</sup> Aman, S. (2025). "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversifikasi". *Jurnal Hukum Politik dan Humaniora*, No.1, Volume.2, halaman 209

menganggap diversifikasi berarti “membebaskan pelaku” tanpa konsekuensi, sehingga sering timbul penolakan dari pihak korban atau keluarga korban. Kondisi ini membuat proses musyawarah tidak selalu berjalan lancar. Meski demikian, pada kasus-kasus yang berhasil, diversifikasi terbukti mampu mencegah anak melakukan tindak pidana kembali. Anak yang melalui proses diversifikasi biasanya mendapatkan arahan untuk lebih bertanggung jawab, termasuk melalui kerja sosial, konseling, atau bimbingan orang tua. Hal ini menjadi indikator bahwa diversifikasi efektif mencegah residivisme. Efektivitas diversifikasi juga terlihat dari kontribusinya dalam mengurangi kepadatan lapas anak. Dengan semakin banyak kasus yang diselesaikan melalui diversifikasi, jumlah anak yang masuk lembaga pemasyarakatan menurun. Hal ini sangat penting karena lapas sering menjadi tempat rawan bagi anak untuk terpapar kejahatan yang lebih serius. Di sisi lain, diversifikasi belum sepenuhnya efektif karena kurangnya dukungan sistem informasi dan monitoring. Tidak semua keberhasilan maupun kegagalan diversifikasi terdokumentasi dengan baik. Padahal data yang lengkap sangat penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki mekanisme diversifikasi ke depan. Tanpa evaluasi, efektivitasnya tidak bisa diukur secara akurat.<sup>133</sup>

Efektivitas diversifikasi juga sangat bergantung pada tindak lanjut setelah kesepakatan tercapai. Banyak kasus menunjukkan bahwa setelah proses diversifikasi selesai, tidak ada pengawasan lanjutan terhadap anak. Akibatnya, peluang anak kembali melakukan tindak pidana tetap terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas diversifikasi tidak hanya ditentukan pada tahap awal, tetapi juga

---

<sup>133</sup> *Ibid.*, halaman 209

pascapelaksanaan. diversi dapat dikatakan cukup efektif diberlakukan saat ini, meski masih menghadapi tantangan di aspek hukum, kelembagaan, dan sosial budaya. Diversi sudah membawa perubahan besar dengan menekan angka kriminalisasi anak, namun efektivitas maksimal baru akan tercapai apabila ada dukungan serius berupa peningkatan kapasitas aparat, sosialisasi masyarakat, sistem informasi yang transparan, serta pendampingan berkelanjutan bagi anak.<sup>134</sup>

Harapan yang disampaikan aparat kepolisian terhadap masyarakat adalah agar pola asuh anak dapat kembali menekankan pada pemahaman sebab akibat dari setiap perbuatan. Orang tua diharapkan tidak membela anak secara berlebihan ketika anak melakukan kesalahan, karena sikap tersebut justru dapat membuat anak merasa tindakannya dibenarkan. Sebaliknya, anak perlu diberikan penjelasan yang edukatif mengenai konsekuensi dari setiap perbuatan, bukan dengan ancaman, melainkan dengan pemahaman yang membentuk kesadaran. Fenomena saat ini menunjukkan bahwa banyak orang tua terlalu memanjakan anak sehingga berdampak pada perilaku anak yang cenderung abai terhadap aturan. Aparat menekankan bahwa faktor lingkungan, kondisi ekonomi, serta pengalaman hidup turut berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami konteks sosial di sekitarnya serta mendukung upaya edukasi hukum, termasuk melalui sosialisasi diversi yang hingga kini masih belum banyak diketahui secara luas. Edukasi ini penting agar masyarakat dapat

---

<sup>134</sup> Hendrianto, U., *Loc.cit*

berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan diversifikasi secara efektif.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Brigadir Pamawinda Simanungkalit Penyidik Pembantu Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan 3 September 2025

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

- 1 Pelaksanaan diversifikasi di Polrestabes Medan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi memberikan solusi alternatif penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga anak tidak selalu harus melalui proses peradilan formal. Hal ini terbukti dapat mengurangi jumlah anak yang dipidana dan menekan angka kriminalisasi anak.
- 2 Meskipun pelaksanaan diversifikasi relatif efektif, masih terdapat kendala dalam praktiknya, antara lain kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, resistensi budaya hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas, serta belum optimalnya sistem informasi dan data terkait diversifikasi. Kendala ini menghambat efektivitas diversifikasi dalam mencapai tujuan perlindungan anak, serta sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat agar diversifikasi benar-benar dapat dijalankan sesuai dengan semangat UU SPPA.
- 3 Diversifikasi terbukti berperan penting dalam mencegah anak melakukan tindak pidana kembali. Melalui pendekatan restorative justice, diversifikasi menanamkan kesadaran hukum, tanggung jawab sosial, dan pemulihan hubungan dengan korban. Dengan dukungan keluarga, masyarakat, dan lembaga terkait, diversifikasi tidak hanya melindungi anak, tetapi juga menjadi instrumen sosial untuk mencegah timbulnya kriminalitas di masa depan.

## **B. Saran**

- 1 Perlu adanya pelatihan berkelanjutan bagi aparat kepolisian, jaksa, dan hakim tentang pelaksanaan diversifikasi serta prinsip *restorative justice*. Dengan pemahaman yang baik, aparat akan mampu melaksanakan diversifikasi tidak sekadar sebagai formalitas hukum, tetapi benar-benar sebagai instrumen perlindungan anak. Dengan pemahaman dan keterampilan yang memadai, aparat penegak hukum akan mampu melaksanakan diversifikasi bukan sekadar sebagai formalitas hukum, melainkan sebagai instrumen nyata untuk perlindungan anak.
- 2 Diversifikasi hanya akan efektif apabila didukung lingkungan sosial yang kondusif. Oleh karena itu, pemerintah bersama lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan organisasi sosial perlu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti penting diversifikasi. Hal ini agar anak yang menjalani diversifikasi dapat diterima kembali tanpa stigma negatif. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat memahami bahwa diversifikasi bukan berarti membebaskan anak dari tanggung jawab hukum, melainkan mengarahkannya untuk bertanggung jawab melalui mekanisme yang lebih konstruktif.
- 3 Diperlukan sistem informasi yang terintegrasi antar lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial) untuk mendata seluruh pelaksanaan diversifikasi. Data yang akurat akan membantu mengevaluasi efektivitas diversifikasi serta menjadi dasar penyusunan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran dalam pencegahan kriminalitas anak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusantara Persada Utama : Tangerang Selatan.
- Marlina, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Nikmah R, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Bandar Lampung : Unila.
- Nafi M, 2022, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto : Insight Mediatama.
- Rahmat Ramadhani, 2021, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Medan: Umsu Press.
- Widowati, 2024, *Hukum Pidana Anak*, Medan : PT Media Penerbit Indonesia.
- Teguh Syuhada Lubis, 2021, *Hukum Pembuktian Dalam Peradilan Di Indonesia*, Pustaka Prima : Medan.
- Widowati, 2024, *Hukum Pidana Anak*, Medan : PT Media Penerbit Indonesia.
- Zainuddin, *et.al*, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Pustaka Prima : Medan.

### B. JURNAL

- Aditya N, *et.al*. (2024). “Perbandingan Implementasi Undang-Undang No. 03 Tahun 1997 Dengan Uu No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak”. *Jurnal Ruang Hukum*, No.1, Vol.1.
- Adhiyoga W, (2016). “Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)”. *Jurnal Hukum Undip*, No.2, Vol.5.
- Adam S, (2015). “Pemidanaan Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal ilmu Hukum*.
- Ade R, (2024). “Restorative Justice Approach to the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia” *Formosa Journal of Sustainable Research*, No.6, Vol.3.
- Adam R, (2025). “Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak dalam Perkara Tindak Pidana Tawuran yang Mengakibatkan Kematian”. *Jurnal Hukum*, Vol.5.
- Arief S, (2016). “Diversi Sebagai Wujud Kebijakan Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. *Jurnal Hukum*, No.2, Vol.7.

- Arham M, (2024). "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". Jurnal Hukum Keluarga Dan Literasi Syariah.
- Ash-shidiqqi, (2021). "*Rule of Law* dalam Perspektif Critical Legal Studies". Amnesti : Jurnal Hulum, No.1, Vol.3.
- Aman S, (2025). "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi" Jurnal Hukum, No.1, Vol.2.
- Andrean W, (2024). "Diversi Penyidik Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice System", Jurnal hukum Kajian Ilmu Sosial, No.1, Vol.1.
- Christian D, (2023). "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi Koordinasi Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Penyidik dan Penuntut Umum di Bapas Kelas I Malang". Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol.5, No.1.
- Ditha Y, (2025). "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak". Jurnal Hukum.
- Elfa M, (2021). "Akses Keadilan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia; Kendala Dan Upaya". Setara : Jurnal Studi Gender dan Anak, Np.1, Vol.3.
- Fauzi A, (2022). "Penerapan Prinsip The Best Interest Of Child Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan (Studi Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)". Jurnal Buletin Konstitusi. Vo. 3, No. 1.
- Fifit P, (2018). "Children Hearing System Sebagai Ide Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". Jurnal Hukum, No.4, Vol.7.
- Herniati K, (2022). "Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak". Jurnal Hukum Ius Publicum.
- Hendrianto U, (2025). "Implementasi Keadilan Restoratif Dan Mekanisme Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Uu Nomor 11 Tahun 2012", Jurnal Hukum, No.2, Vol.5.
- I Made S, (2022), "Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Ditinjau Dari Perspektif Sosiologi Hukum" Jurnal Ilmu Hukum, No.2, Vol.5.
- Kayus K, (2023). "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif". Jurnal Hukum Islam.
- Ksatria A, *et.al.* (2024) "Kapabilitas Anak Sebagai Saksi Dalam Persidangan". Politika Progresif : Jurnal Hukum , No.2, Vol 1,
- Khoironi A. (2017). "Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Kajian Norma Dan Praktek)". Jurnal Hukum.

- Maruli P, (2017). “Aspek Hukum Kebijakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak”. Jurnal hukum.
- Muliani S, (2023). “Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, No.2, Vo.5.
- Nurul H, (2015). “Analisis Terhadap Keragaman Batas Umur Anak Ditinjau Menurut Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Hakim Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri”. Jurnal ilmu hukum, No.1, Vol.3.
- Nur R, (2015). “Implementasi Keadilan Restoratif Dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”. Jurnal Masalah Hukum, No.2, Vol.44.
- Pebri A, *et.al* (2023). “Diversi Berbasis Pendekatan Restorative Justice Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Anak Di Indonesia”. Jurnal IMAKUM, No.1, Vol.3,
- Rico N, (2021). “Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice”. Jurnal Hukum.
- Rosadi P, Rodliyah,, Lalu P. (2020). “Diversi Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Lombok Utara”. Jurnal Kajian Hukum, No.4, Vol 8,
- Reski A, (2020). “Upaya Meminimalisasi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice”. Jurnal filosofi, No.1, Vol.4.
- Taufik Y, (2023). “Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”. Jurnal hukum islam.
- Vivi N, (2023). “Analysis of Diversion Arrangements in the Beijing Rules and the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia”. European Journal of Law and Political Science 1, no. 3.
- Wahyu E, (2017). “Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana Pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan”. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, halaman, No.3, Vol.24.
- Yanto O, (2021). “Penanganan Perkara Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Melalui Pendekatan Restoratif Justice”. Jurnal Hukum.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 29, Pasal 71

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Pasal 4-18 UU No. 16 Tahun 2019 jo.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal  
78 ayat (2), Pasal 153 ayat (5)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45, Pasal 46 ayat (1), Pasal  
72 ayat (1), Pasal 78 ayat (2), Pasal 284, Pasal 310-319, Pasal 335 ayat (1)  
sub 2 jo ayat (2), Pasal 362, Pasal 367

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebelum perubahan)  
Pasal 7

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 ayat (2) 3.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perma No. 4 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal  
2

Instrumen Internasional The Beijing Rules (United Nations Standard Minimum  
Rules for the Administration of Juvenile Justice) Pasal 11